UPAYA GERAKAN SOSIAL *KVINDER I DIALOG* DALAM MENENTANG ISU *NIQAB BAN* DI DENMARK PADA TAHUN 2018-2020

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

PUTERI JELITA AMALIA

20323163

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

UPAYA GERAKAN SOSIAL *KVINDER I DIALOG*

DALAM MENENTANG ISU *NIQAB BAN* DI DENMARK

PADA TAHUN 2018-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PUTERI JELITA AMALIA

20323163

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA GERAKAN SOSIAL *KVINDER I DIALOG*

DALAM MENENTANG ISU *NIQAB BAN* DI DENMARK

PADA TAHUN 2018-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

11 Februari 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	
2	Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.	
3	Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.	
4	Hadza Min Fadhli Robby., S.I.P., M.Sc.	

iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 12 Juni 2024



DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK **iv**
DAFTAR ISI **v**
DAFTAR GAMBAR **vii**
DAFTAR TABEL **viii**
DAFTAR SINGKATAN **ix**
ABSTRAK **x**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah **1**
1.2 Rumusan Masalah **6**
1.3 Tujuan Penelitian **6**
1.4 Cakupan Penelitian **7**
1.5 Tinjauan Pustaka **8**
1.6 Kerangka Pemikiran **11**
1.7 Argumen Sementara **13**
1.8 Metode Penelitian **15**
1.9 Sistematika Pembahasan **16**
BAB II DINAMIKA *ISLAMOPHOBIA* YANG TERJADI DI DENMARK **17**
Tabel 1. Penyebaran Agama di Negara Denmark **17**
2.1 Dinamika *Islamophobia* di Denmark **18**
2.1.1 Sentimen Negatif Agama Islam Melalui *Framing* Media dan Pemerintah Denmark 19
2.1.2 Sentimen dan Diskriminasi terhadap Imigran Muslim 23
2.1.3 Benturan Sosial-Budaya Masyarakat Muslim dan Negara Denmark 26
2.2 Respon *Kvinder I Dialog* Denmark Mengenai Undang-Undang Pelarangan Niqab **31**
2.3 Laporan *Kvinder I Dialog* sebagai Tindak Lanjut dalam Menentang Isu *Islamophobia* di Denmark **36**
BAB III GERAKAN SOSIAL *KVINDER I DIALOG* DALAM MENENTANG ISU (NIQAB BAN) DI DENMARK **42**

3.1 Gerakan Sosial *Kvinder I Dialog* dalam Upaya Menentang Pelarangan Niqab 42
3.1.1 *Conflictual Collective Action* (Aksi Kolektif Konfliktual) 45
3.1.2 *Informal Social Network* (Jaringan Sosial Informal) 50
3.1.3 *Collective Identity* (Identitas Kolektif) 57
BAB IV PENUTUP 62
4.1 Kesimpulan 62
4.2 Rekomendasi 64
DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kegiatan *Workshop* sebelum Demonstrasi 01/08/201851
Gambar 3.2 Kegiatan Demonstrasi sebagai Bentuk Respon terhadap Undang-Undang *Niqab Ban* 52
Gambar 3.3 Partisipasi Masyarakat Memperingati Hari Pelarangan Niqab55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyebaran Agama di Negara Denmark.....17

DAFTAR SINGKATAN

KID	*Kvinder I Dialog*
DPP	Danish People's Party
EIR	European *Islamophobia* Report
UE	Uni Eropa
EUMC	*European Monitoring Center*
EC	European Commission
ENAR	*European Network Against Racism*-Denmark

ABSTRAK

Denmark merupakan negara Nordik yang berada di Eropa Utara. Denmark turut diketahui sebagai negara yang mempraktikkan hak-hak universal warga negara nya, yakni salah satunya kebebasan dalam berekspresi. Hal ini menjadi salah satu alasan Denmark dan warga negara nya kerap melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada *Islamophobia* sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Isu *Islamophobia* yang terjadi turut didukung oleh kebijakan dan partisipasi negara yang menolak adanya pengaruh Islamisasi dan tidak merasa aman oleh keberadaan masyarakat muslim yang menetap di Denmark. Sehingga pada akhirnya mendatangkan *Social Movement* yang dilakukan oleh masyarakat muslim sebagai upaya menentang *Islamophobia.* Pendekatan *Social Movement* oleh Della Porta dan Diani digunakan untuk dapat mengetahui gerakan sosial yang dilakukan suatu aktor dalam menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan di suatu negara.

Kata kunci: Denmark, *Niqab Ban,* Gerakan Sosial, *Kvinder I Dialog.*

ABSTRACT

Denmark is a Nordic country in Northern Europe. Denmark is also known as a country that promotes the Universal Rights of citizens, one of which is about freedom of expression. This is one of the reasons why Denmark and the citizens often take an actions that refers to Islamophobia as a form of freedom of expression. The Islamophobia phenomenon that happens also supported by state policies and participation of Denmark Parliament that rejects about influence of Islamization and also against the existence of muslim citizens who lives in Denmark society. Social Movement Approach was born which was carried out by the Muslim community as an effort to against the Islamophobia phenomenon. The Social Movement approach by Della Porta and Diani is used to determine the characteristics of an actor in opposing policies issued by stakeholders in a country.

Keyword: *Denmark, Niqab Ban, Social Movement, Kvinder I Dialog*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islamophobia pada tingkat dunia menjadi topik yang kerap dibahas dalam fenomena rasis budaya pada dunia Islam. *Islamophobia* dapat dimaknai dengan adanya sikap negatif berupa bentuk emosi yang tidak pandang bulu dan ditujukan kepada agama Islam dan masyarakat muslim. Stigma negatif ini biasanya berkaitan dengan sebagian besar masyarakat muslim dan hal-hal berkaitan yang berasal dari ajaran agama Islam. Agama Islam dalam *Islamophobia* dimaknai sebagai bentuk kecurigaan, penghinaan, penolakan, serta kecemasan yang menakutkan sehingga kehadirannya sulit untuk dapat diterima oleh sebagian masyarakat dunia (Moordiningsih 2004).

Alasan mengapa isu *Islamophobia* cenderung sulit dihentikan hingga saat ini dikarenakan adanya stigma yang dibawakan oleh sebagian masyarakat dunia mengenai Islam, yaitu anggapan bahwasanya masyarakat muslim merupakan bagian dari teroris. Sehingga posisi masyarakat muslim sering dipandang sebagai individu yang berpotensi menyakiti, membunuh, bahkan menjadi sesuatu yang dianggap membahayakan bagi banyak orang (Moordinigsih 2004).

Islamophobia tentu berkaitan dengan rasisme yang terjadi pada beberapa kelompok masyarakat muslim yang cenderung berkelompok kecil dan tidak berdaya di beberapa bagian negara. Maka dari itu, *Islamophobia* dapat dikatakan sebagai bentuk nyata rasisme dari perspektif sejarah dunia yang memberikan stereotip buruk terhadap mayoritas masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Terkhususnya jika membahas Barat, terdapat beragam tindakan

diskriminasi yang sudah lama dilontarkan kepada masyarakat muslim, bentuk diskriminasi ini kerap terjadi dikarenakan stigma yang ditimbulkan oleh masyarakat barat yang beranggapan bahwasanya budaya yang mereka bawa selalu lebih unggul dari budaya masyarakat timur (Moordiningsih 2004).

Pandangan tersebut akhirnya terus berkembang dan semakin meningkat, sehingga hal ini berakhir menjadi akar dari diskriminasi terhadap masyarakat muslim di dunia. Bersamaan dengan berkembangnya partai ekstrimis sayap kanan di Eropa, gerakan nasionalis dan sayap kanan turut meningkatkan pengaruhnya di Eropa pada tahun 2017 hingga 2018 dan berhasil berkembang hingga ke negara-negara yang belum dikuasai oleh kaum nasionalis. Laporan Uni Eropa (UE) menjelaskan: "Faktanya, umat muslim menjadi salah satu korban setelah kebangkitan ekstremisme sayap kanan di Barat." (Moordiningsih 2004).

Berkembangnya partai ekstrimis sayap kanan di Barat turut diikuti dengan adanya peningkatan kasus *Islamophobia* yang terjadi pada tahun 2018. Pernyataan tersebut turut didukung dengan adanya peningkatan pada bentuk kejahatan atau ujaran kebencian kepada masyarakat muslim. Hal ini tidak hanya terjadi di beberapa negara, melainkan hampir di seluruh negara yang berada di kawasan Eropa (Moordiningsih 2004). Salah satunya adalah negara Austria, pada tahun 2018 tercatat 540 kasus *Islamophobia*, pada Jerman tercatat 678 penyerangan kepada masyarakat muslim, 40 diantaranya penyerangan yang dilakukan di tempat ibadah masyarakat muslim (Subarkah 2020). Selain itu, terjadi kenaikan sebesar 9,6% kekerasan yang terjadi pada masyarakat muslim dunia dan hal ini terus meningkat hanya dalam kurun waktu satu tahun ("DOP" 2023).

Penyebaran *Islamophobia* didasarkan pada keyakinan bahwa Eropa cenderung dalam bahaya dikarenakan rentan dengan arus islamisasi, peningkatan jumlah komunitas masyarakat muslim akibat imigrasi, serta kemungkinan terjadinya perang budaya (Taras 2012). Masjid, hijab, dan niqab berkontribusi besar pada simbol-simbol Islam yang dapat diidentifikasi di negara-negara bagian Eropa, sehingga orang-orang muslim yang memilih untuk menggunakan simbol agama cenderung lebih mudah untuk dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari non-Eropa dan kerap menjadi sumber ketakutan atas keamanan yang tidak dapat dijembatani antara dunia Barat dan dunia Islam (Taras 2012). Denmark sebagai negara liberalisme meletakkan Islam dan masyarakat muslim sebagai *'other'* yang merujuk pada orang-orang yang berbeda dari Denmark. Nilai-nilai Islam dikontraskan dengan gagasan yang berkaitan dengan nilai-nilai Denmark yang identik pada Protestan Lutheran sebagai katalisator budaya asli yang dapat diterima oleh *danish* dan Denmark sebagai negara (Jensen 2008).

Dalam konteks Denmark sebagai negara, niqab sebagai salah satu atribut Islam adalah kata lain dari penutup wajah yang dilarang, dianggap tidak pantas, dan bertentangan dengan nilai-nilai Denmark yang berupaya dalam menjamin transparansi warga negara (Anja&Matwijkwi 2018). Menurut Denmark, wajah dibutuhkan sebagai "fondasi pengakuan" dalam interaksi publik, dialog, serta kebutuhan dalam melakukan komunikasi untuk dapat membaca sinyal dan perasaan seseorang yang sedang melakukan interaksi. Sehingga wanita muslim di Denmark diharuskan mengikuti aturan atau bersedia tidak dianggap sebagai bagian dari Denmark (Anja&Matwijkwi 2018).

Pada dunia Islam, niqab turut diartikan sebagai kain yang menutupi wajah dan hanya menyisakan bagian mata sebagai salah satu atribut yang digunakan oleh sebagian wanita muslim di seluruh dunia (Chowdhury, Bakar, Elmetwally 2017). Sebagian ulama turut menjelaskan niqab sebagai kewajiban yang bersumber dari agama Islam, khususnya pada kalangan konservatif dunia. Niqab turut dipandang sebagai cara seseorang untuk menjelaskan identitas dan warisan wanita muslim yang sesuai dengan budaya Islam, yaitu Islam tidak mempermasalahkan 'gaya' yang dibawakan bersama atribut niqab, sehingga hal ini berpengaruh pada bagaimana akhirnya agama dan budaya saling berinteraksi (Chowdhury, Bakar, Elmetwally 2017).

Terdapat berbagai kalangan yang mengkritik tradisi penutup wajah sebagai atribut Islam yaitu wanita yang mengenakan niqab tidak berdasarkan pada pilihan, melainkan seringkali terpaksa 'menutup' diri mereka. Namun di sisi lain, sebagian wanita muslim berpendapat bahwa niqab adalah simbol ketulusan, kesetiaan, serta merupakan bentuk perlindungan pribadi yang dapat mereka gunakan sesuai dengan anjuran agama Islam. Para kritikus menjelaskan hal ini sebagai bentuk kemunduran agama, sementara bagi wanita Muslim, hal ini merupakan ekspresi identitas agama Islam (Chowdhury, Bakar, Elmetwally 2017).

.Menyoroti situasi yang terjadi di Denmark, *Islamophobia* semakin aktif mengakar melalui kebijakan dan partisipasi negara, yaitu penerapan undang-undang yang mengadung sentimen anti-Islam seperti larangan penutup wajah atau yang diketahui dengan *Niqab Ban* (Nashrullah 2020).

Adapun undang-undang yang mengatur pelarangan penggunaan penutup wajah atau *Niqab Ban* tercantum pada pasal 134 c ayat 1, yang berbunyi:

"*In the section 134 c proposed under no. 2, subsection 1 thus: "Anyone who in a public place wears an article of clothing that hides the person's face is punished with a fine DKK 10,000 and up to DKK 15.000. In the case of repetition, the punishment is imprisonment of between 5 days and up to 14 days." (Strengthening the penalty for covering the face in public)* (Folketinget 2018).

Aturan ini turut didukung oleh pernyataan Soren Pape Poulsen selaku Menteri Kehakiman Denmark yaitu:

"Some people just not be able to be a part of Danish society and want to create their own parallel societies with their own rules and norms. We want to live in a society where able to see each other eyes, each other's faces in public and open democracy. No choice, no alternative. (Anja&Matwijikwi 2018).

Pernyataan Menteri Kehakiman Denmark juga turut menjelaskan bahwasanya penggunaan penutup wajah turut dilarang pada lingkup sosial Denmark. Fenomena *Niqab Ban* yang terjadi tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat muslim yang menetap di Denmark, terutama bagi masyarakat muslim yang memilih untuk menunjukkan keislamannya melalui apa yang mereka kenakan, suarakan, dan cara yang mereka tentukan sebagai bentuk ketaatan pada agama Islam. Sehingga pada akhirnya hal ini mendatangkan *response* dari masyarakat muslim sebagai bentuk penentangan atas *Islamophobia*.

Denmark sebagai negara memiliki kekhawatiran terhadap pengaruh Islamisasi yang berpotensi dalam mengancam 'budaya nasional'. Ketakutan ini mengarah pada Islam dan latar belakang masyarakat muslim, sehingga berakhir meletakkan masyarakat muslim sebagai seseorang yang harus dihindari dikarenakan rentan membawa arus Islamisasi yang nyata (Jensen 2008).

Menurut Laporan *European Monitoring Center* (EUMC) menempatkan Denmark pada urutan teratas daftar negara di mana peningkatan serangan rasial secara tiba-tiba pada kelompok minoritas (Nashrullah 2020). Berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, *danish*, hingga aparatur keamanan Denmark kepada masyarakat muslim, diantaranya yaitu menutup masjid yang mengecam inkuisisi terhadap hal-hal yang sifatnya menghina Islam dan menyerukan tingkat ujaran kebencian sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Pemberlakuan aturan dan kebebasan berekspresi yang sifatnya mendiskriminasi tentu tidak dapat dipandang remeh dikarenakan Denmark sebagai negara menunjukkan paradoks terhadap kebebasan berekspersi yang hanya ditujukan pada hal-hal yang sifatnya mendiskriminasi masyarakat muslim dan hal-hal yang berasal dari ajaran agama Islam (Burnett 2021).

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh *Kvinder I Dialog* sebagai upaya mengadvokasi adanya Undang-Undang *Niqab Ban* yang dikeluarkan oleh Parlemen Denmark pada 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya gerakan sosial *Kvinder I Dialog* dalam menentang Isu *Niqab Ban* di Denmark pada tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika *Islamophobia* yang terjadi di Denmark.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya gerakan sosial *Kvinder I Dialog* dalam menentang isu *Niqab Ban* pada tahun 2018-2020

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian berfokus pada dinamika *Niqab Ban* yang terjadi di Denmark serta bagaimana upaya gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Denmark yang terkena dampak dari adanya isu *Niqab Ban.* Menurut *European Islamophobia Report* 2022, Denmark merupakan negara paling rentan bagi umat muslim, bersama dengan Prancis dan Austria (Ali 2023). Umat muslim rentan mendapatkan tindakan diskriminasi melalui kebijakan kewarganegaraan yang kerap menargetkan komunitas muslim. Termasuk mengenai pelarangan niqab yang ditujukan kepada minoritas masyarakat muslim yang berada di Denmark. Isu *Niqab Ban* penting untuk dibahas pada penelitian ini dikarenakan isu ini belum mendapatkan perhatian serius oleh pihak internasional sebagaimana isu seperti *Quran burnings* dan *Muhammad Cartoons Controversy* yang berhasil mendapat atensi dari Denmark yakni berupa pembenahan terhadap Undang-Undang kebebasan berekspresi yang sebelumnya kerap disalahgunakan.

Adapun tahun penelitian berfokus pada 2018-2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 tersebut menjadi tahun awal di mana Undang-Undang *Niqab Ban* sebagai salah satu atribut masyarakat muslim resmi disahkan oleh pemerintah Denmark yang berakhir mendatangkan *response* dari masyarakat muslim di Denmark. Selanjutnya, satu tahun setelah Undang-Undang tersebut diterapkan yaitu pada 2019, menjadi tahun pertama di mana masyarakat muslim yang menggunakan niqab terdampak melalui kebijakan yang dikeluarkan, dan terus berlanjut hingga pada tahun 2020 dimana masyarakat muslim yang memilih untuk menutup wajah sebagai bentuk menaati aturan pandemi COVID-19 tetap menjadi

perburuan oleh masyarakat dan pemerintah Denmark yang mendukung Undang-Undang pelarangan niqab.

Penelitian mengenai *Niqab Ban* berakhir pada tahun 2020 dikarenakan posisi masyarakat muslim yang cenderung lemah dalam mengupayakan perubahan kebijakan mengenai *Niqab Ban* yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark. Sehingga untuk memperjuangkan perubahan kebijakan, aktor gerakan sosial memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk dapat membantu prosesnya dalam memberikan tuntutan kepada pihak yang berwenang di suatu negara pada tahun-tahun selanjutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang baik akan memberikan kontribusi secara nyata dan dapat menambah wawasan pengetahuan pada suatu bidang (Walliman 2011). Terdapat dua fungsi pada tinjauan pustaka, diantaranya untuk menunjukkan orisinalitas pada penelitian dan berfungsi untuk menunjukkan hasil atau teori pada penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan (pendalaman atas penelitian sebelumnya).

Tinjauan pustaka merupakan sebuah tulisan yang dapat memaparkan tema hingga menjelaskan teori-teori yang relevan. Tinjauan pustaka yang komprehensif ditandai dengan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini diantaranya:

Pada jurnal yang berjudul *"The Rise of Islamophobia in Denmark"* dari tulisan Erdal Rhiannon. Ditulis pada 15 November 2021, menjelaskan bahwa isu *Islamophobia* telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir.

Perubahan demi perubahan dilakukan oleh Partai Rakyat Denmark (DPP), sebuah partai nasionalis dan anti-imigrasi yang memanfaatkan konteks serangan teroris 9/11 beberapa tahun lalu. Hingga hari ini, dapat dilihat bahwa Denmark memiliki ketegangan multikulturalisme dan tentunya hal ini tidak hanya terjadi di Denmark melainkan juga turut terjadi di Prancis dan Hungaria. Pemerintah Denmark saat ini telah menghentikan pembaruan status kependudukan bagi para pencari suaka. Biasanya status ini diperbarui secara otomatis, namun saat ini telah dikurangi menjadi satu sampai dua tahun yang sebelumnya dapat mencapai lima sampai tujuh tahun bagi pencari suaka.

Kedua, pada laporan yang berjudul *Forgotten Women: The Impact of Islamophobia on Muslim Women* yang ditulis oleh ENAR (*European Network Against Racism)* pada 2 Juni 2016 menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara kebangsaan, etnis dan agama di antara para imigran dari negara mayoritas muslim non-Barat beserta keturunannya. Namun, kasus-kasus diskriminasi dan kejahatan rasial masih sangat jarang dilaporkan.

Ketiga, pada jurnal yang berjudul "*The Danes, Islam, and Muslims"* yang ditulis Nannestad Peter pada tahun 2013 menjelaskan bahwa sebagian besar pendapat para ahli sejauh ini berfokus pada sikap terhadap imigran tanpa mempertimbangkan pertanyaan yang berkaitan dengan afiliasi agama dari seseorang. Sebuah temuan baru yang dilakukan oleh Voxmeter untuk Pusat Studi Islamisme dan Radikalisme (CIR) di Departemen Ilmu Politik, Aarhus Universitet pada bulan Desember 2010 mengatakan bahwa gagasan tentang posisi Denmark untuk pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan Islam dan muslim. Sampel yang diambil secara acak representatif pada 1007 orang memberikan hasil berupa

ketidakpastian mengenai isu Islam dan muslim. Persentase "tidak tahu" relatif tinggi terkait dengan beberapa pertanyaan yang terlampir. Selain itu, bias sosial tertentu tidak dapat ditinjau lebih dalam dikarenakan besarnya persentase "tidak tahu" pada penelitian tersebut.

Keempat, pada Jurnal yang ditulis oleh Rognlinen dan Byfield pada 2020 yang berjudul *"Everyday Activism and Resistance By Minority Women in Denmark"* menjelaskan mengenai gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas wanita muslim Denmark yang menentang Undang-Undang pada 2018 yang mengatur mengenai pelarangan hijab, niqab dan burqa di ruang publik. Komunitas wanita muslim yang berada di Denmark ini juga saling bekerja sama untuk melawan kebijakan tersebut dengan menyoroti berbagai undang-undang yang dapat merugikan suatu golongan.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu, keseluruhan membahas bagaimana isu *Islamophobia* dapat berkembang di beberapa negara seperti Prancis, Hungaria, dan terkhususnya Denmark sebagai salah satu negara anti-Islam yang cukup kuat. Sehingga menyebabkan para pencari suaka dan imigran memiliki kesempatan yang relatif kecil untuk dapat melanjutkan kehidupan di Denmark. Selanjutnya, penelitian terdahulu membahas bagaimana keterkaitan antar bangsa, etnis, dan agama di antara para imigran dari negara mayoritas muslim non-Barat beserta keturunannya. Terakhir, membahas ketidakpastian mengenai sampel yang diambil secara acak kepada 1007 orang mengenai tanggapan dan pengetahuan mengenai isu yang menimpa Islam dan muslim yang berada di Denmark.

Maka dari itu, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada bagaimana peneliti berfokus untuk membahas upaya *social movement* yang dilakukan *Kvinder I Dialog* dalam memperjuangkan kehidupan yang adil di tengah-tengah negara anti-Islam seperti Denmark. Selain itu, penelitian sebelumnya berfokus menjelaskan bagaimana sampel pertanyaan mengenai permasalahan anti-Islam yang ada gagal untuk dijawab dikarenakan ketidakpastian serta bias sosial yang tidak dapat ditinjau lebih dalam sehingga peneliti tertarik untuk berfokus menjelaskan *Niqab Ban* serta gambaran atau profil mengenai masyarakat muslim Denmark. Sehingga hal-hal tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Social Movement oleh Della Porta dan Mario Diani

Social Movement atau gerakan sosial adalah salah satu ilmu politik yang membahas mengenai gerakan-gerakan perlawanan yaitu dengan menyuarakan suatu fenomena atau wacana dalam perjalanannya (Della Porta dan Diani 2020, 8). Menjelaskan bahwa gerakan sosial dinilai sebagai bentuk aktivitas yang khas dari masyarakat sipil. Gerakan sosial juga mengalir dalam konteks politik kerja sama dan kompetisi dalam masyarakat yang dapat merefleksikan hubungan formal dan informal dalam organ-organ masyarakat sipil. Kemampuan gerakan sosial guna memobilisasi suatu kelompok maupun individu dalam kehidupan masyarakat yang juga merupakan sumber kekuatan politik (Della Porta dan Diani 2020, 9).

Terdapat tiga mekanisme utama pada gerakan sosial, diantaranya yaitu:

(1) Conflictual Collective Action

"Social movement actors are engaged in political and/or cultural conflicts, meant to promote or oppose social change."

Aksi kolektif konfliktual adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh aktor gerakan sosial untuk mendorong dan mempromosikan perubahan sosial yang diperlukan oleh sekelompok orang (Della Porta dan Diani 2020, 32).

(2) Informal Social Network

"Individual participation in a movement's life is by no means restricted to membership in specific (mainly political) organizations. Being connected to several groups or associations, individuals create and reproduce dense webs of informal exchanges. These help to keep collective identities alive even when open challenges."

Jaringan sosial informal adalah suatu partisipasi individu yang menyediakan struktur "ruang bebas" yang tidak terbatas pada keanggotaan dalam organisasi tertentu (terutama politik) untuk membantu menjaga identitas kolektif agar tetap hidup ketika menghadapi tantangan-tantangan terbuka dari otoritas tertentu. (Della Porta dan Diani 2020, 130).

(3) Collective Identity

"Collective identity are not merey the sum of protest events or certain issues, or even specific campaigns. To the contracy, a social movement process is in place only when collective identities go beyond specific campaign for an initiative. It brings with a sense of common purpose and shared commitment to a cause, in a broader collective mobilization."

> Identitas kolektif dapat diartikan sebagai rangkaian aksi protes terhadap isu-isu tertentu atau bahkan kampanye tertentu. Sebaliknya, proses gerakan sosial hanya terjadi ketika identitas kolektif berkembang melampaui kampanye dan inisiatif tertentu. Memiliki persamaan orientasi, komitmen, serta satu tujuan yang memungkinkan para aktivis atau organisasi menganggap diri mereka terkait erat dengan aktor lain, tidak harus identik namun pasti kompatibel dalam memobilisasi isu yang lebih luas (Della Porta dan Diani 2020, 33).
>
> Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang berasal dari perasaan dan solidaritas bersama, yakni bertujuan untuk memobilisasi isu-isu konfliktual melalui berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan secara berkepanjangan. Gerakan sosial juga merupakan bentuk pembukaan ruang-ruang dalam penyaluran aspirasi publik sebagai bentuk protes dari demokratisasi.

Dalam gagasan yang dimiliki, Della Porta dan Diani menjelaskan bahwa secara umum gerakan sosial hadir sebagai bentuk dari ketidakpuasan atas adanya kebijakan atau tindakan yang dilaksanakan. Bentuk keberhasilan dari gerakan sosial juga ditentukan dari sejauh mana perubahan kebijakan mampu mengakomodasi partisipasi publik atau sejauh mana tuntutan dapat direalisasikan dalam perumusan kebijakan.

1.7 Argumen Sementara

Menurut argumen sementara peneliti, *Islamophobia* merupakan salah satu fenomena sosial berupa rasis budaya yang cenderung sulit untuk dihilangkan. Hal ini dapat dilihat dari stigma- stigma negatif yang masih melekat pada masyarakat

muslim, terutama di negara seperti Denmark yang memiliki sedikit jumlah masyarakat muslim.

Islamophobia yang terjadi dapat dilihat dari beberapa aturan dan Undang-Undang yang sifatnya merampas Hak Asasi Manusia masyarakat muslim yang memilih untuk dapat melanjutkan hidup di Denmark. Denmark sendiri memiliki aturan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai beberapa hal sebagai acuan masyarakat dalam bertindak dan menyikapi aturan yang berlaku. Namun pada penerapannya, Undang-Undang yang diberlakukan cenderung mendiskriminasi bagian dari minoritas di suatu negara, yaitu imigran dan masyarakat muslim yang memilih untuk menunjukkan ketaatan mereka terhadap agama Islam. Dari teori yang dijelaskan oleh Della Porta dan Mario Diani mengenai *Social Movement* yang mencakup tiga mekanisme utama pada gerakan sosial. Tiga diantaranya adalah *Conflictual Collective Action* yang membuktikan bahwa masyarakat muslim yang berada di Denmark mencoba memperjuangkan hak nya dengan berupaya mempromosikan perubahan sosial.

Kedua, *Informal Social Network* yang dapat dilihat dari bagaimana reaksi masyarakat di Denmark yang turut menolak adanya diskriminasi serta penghinaan terhadap hal-hal yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Ketiga, *Collective Identity* yang dibangun oleh masyarakat muslim Denmark yang merasa memiliki kepentingan, nilai, serta pandangan yang sama mengenai suatu fenomena sosial, yaitu berharap untuk mendapatkan keamanan dan kebebasan yang sama dengan *Danish* non-Muslim ketika mereka memilih menggunakan atribut agama nya sebagai bentuk ketaatannya kepada agama yang dianut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang diciptakan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek maupun objek penelitian. Yakni mengenai persepsi, tindakan, perilaku, dan lain-lain yang ditunjukkan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa dan tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa gambar, kalimat, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, penelitian akan tersaji dengan kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran mengenai laporan tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini bersifat Mikro yaitu dikarenakan subjek penelitian adalah Gerakan Sosial masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti upaya yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Sedangkan, Objek penelitian adalah upaya gerakan sosial Masyarakat Muslim dalam Menentang isu *Niqab Ban* di Denmark.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Dikarenakan peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung dan memilih untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui buku, jurnal, literature, dan berita melalui media daring sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur penelitian yang didalamnya terdapat proses penyusunan tugas akhir, diantaranya:

BAB I: Berisi bab yang menjelaskan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran atau teori, argumen sementara, hingga metode penelitian.

BAB II: Berisi uraian dinamika *Islamophobia* yang terjadi di Denmark, *response* masyarakat muslim mengenai Undang-Undang Pelarangan Niqab *(Niqab Ban)* sehingga akhirnya membentuk *Social Movement.*

BAB III**:** Berisi *Social Movement* masyarakat muslim dalam menentang *Niqab Ban* di Denmark sesuai dengan aplikasi Teori Della Porta pada fenomena *Islamophobia.*

BAB IV: Berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian mengenai fenomena *Niqab Ban* di Denmark.

BAB II

DINAMIKA *ISLAMOPHOBIA* YANG TERJADI DI DENMARK

Muslim berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sebagai orang yang menyerahkan diri pada Allah SWT. Muslim merupakan sebutan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, mempercayai Nabi Muhammad SAW, serta menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Muhsinin 2017). Hingga saat ini jumlah masyarakat muslim rata-rata di Eropa Barat mencapai 5% dari total penduduknya, begitu juga dengan Denmark yang saat ini memiliki total penduduk muslim sebanyak 5%. Mayoritas masyarakat muslim Denmark merupakan imigran yang datang dari berbagai negara. Diantaranya Turki, Pakistan, Yugoslavia, dan Maroko (Ahmed 2023).

Tabel 1. Penyebaran Agama di Negara Denmark

Penyebaran dan Populasi Agama di Denmark		
Kristen	85%	4,634,250 Jiwa
Tidak Beragama	7%	654,990 Jiwa
Islam	5%	227,550 Jiwa
Hindu	0,4%	22,200 Jiwa
Budha	0,2%	11,100 Jiwa

Sumber: DIS (2023), Religion Fact (2023).

Tabel diatas berisikan informasi mengenai penyebaran dan populasi agama di Denmark yang diambil pada tahun 2022 hingga 2023. Tabel berikut adalah korelasi terhadap profil masyarakat yang berada di Denmark.

2.1 Dinamika *Islamophobia* di Denmark

Dinamika *Islamophobia* yang terjadi di Denmark tentu datang dari akar permasalahan yang belum berhasil teratasi. Denmark memiliki kecemasan yang kerap ditujukan pada agama Islam, hal ini dilatarbelakangi oleh kehadiran imigran dengan latar belakang Islam itu sendiri. Dalam perdebatan ini, masalah yang kerap dibahas adalah perbedaan mengenai nilai-nilai Islam yang bersifat kontras dengan nilai-nilai Denmark yang diambil dari Protestanisme Lutheran (Jensen 2008). Selain itu, Denmark turut memandang Islam dan masyarakat muslim sebagai individu yang menentang adanya nilai-nilai Barat seperti demokrasi, individualisme, sekularisme, dan liberalisme.

Terutama jika memandang masyarakat muslim sebagai pihak yang kerap dikaitkan dengan kasus 9/11 (terorisme). Tidak hanya itu, masyarakat muslim juga erat berkaitan dengan adanya kontroversi kartun yang dikenal dengan *Jyllands-Posten* yang menempatkan masyarakat muslim sebagai individu yang tidak tahan banting terhadap hal-hal yang sifatnya mengutamakan kebebasan berekspresi di kehidupan masyarakat melalui sudut pandang *danish* (Modood, Triandafyllidou, dan Zapata Barrero 2006). Kontroversi mengenai kartun tersebut mendatangkan penawaran serius antara pihak mayoritas dan minoritas perihal norma bersama dan berakhir membawa konsekuensi serius bagi kebijakan luar negeri Denmark. Hal ini dikarenakan Denmark sebagai negara dianggap perlahan mengikis loyalitas terhadap *danish* dan nilai-nilai kebebasan berekspresi (Sinclair 2022).

2.1.1 Sentimen Negatif Agama Islam Melalui *Framing* Media dan Pemerintah Denmark

Salah satu alasan Islam menjadi bagian dari agenda yang erat berkaitan dengan perdebatan politik nasional di Denmark dikarenakan Islam dan masyarakat muslim dinilai menjadi salah satu relevansi dalam hal keamanan (Jensen 2008). Islam dan masyarakat muslim kerap dianggap sebagai suatu hal yang mengancam, mulai dari perbedaan ideologi, budaya, ekonomi, fisik, serta bagaimana mereka memilih cara berpenampilan sehari-hari. Selain itu, keberadaan masyarakat muslim kerap diperkeruh dengan bagaimana para politisi dan media membingkai pemberitaan mengenai Islam, Muslim, dan Islamisme yang dibingkai sebagai suatu bentuk permasalahan yang kerap berhubungan dengan Denmark sebagai negara (Jensen 2008).

Jika membahas bagaimana Denmark melihat agama lain, yaitu Buddhisme sebagai agama yang damai, tidak berkembang secara pesat dan bersifat positif sehingga dapat dihargai oleh *danish,* khususnya kalangan muda, masyarakat berpendidikan, hingga kalangan yang berasal dari kelompok sayap kiri. Buddhisme juga dikaitkan pada hal-hal yang mengacu pada ketenangan, kesehatan, hingga perkembangan diri, dan tidak terkait dengan 'keagamaan' secara terstruktur (Borup 2016). Simbol-simbol dan narasi Buddhis kerap muncul dan diterima pada media Denmark, yaitu berupa iklan, film, dan majalah, namun dalam konteks yang tidak berkaitan pada ajaran agama 'Buddhis' secara langsung.

Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk toleransi yang diberikan kepada Denmark oleh popularitas Buddhisme sebagai budaya popular yang dapat diterima. Dengan kata lain, Buddhisme diterima di Denmark sebagai budaya

bukan agama yang terstruktur. Penerimaan tersebut bersifat positif namun tidak secara mendalam (Borup 2016).

Di samping itu, Islam kerap dianggap sebagai ancaman, yaitu ketika posisi Islam dianggap sebagai realitas objektif atau bagaimana posisi masyarakat muslim sendiri menjadi "harus disalahkan" atas munculnya wacana yang dikeluarkan oleh segelintir aktor (Nielsen 2012). Di samping itu, masyarakat muslim menyadari posisi mereka dalam keharusan menciptakan konstruksi citra yang lebih baik dalam situasi yang berbeda sesuai dengan konteks Denmark, yaitu bagaimana mereka dapat menyatu dengan Denmark tanpa membawa citra dan latar belakang yang terlalu mengacu pada ajaran-ajaran agama Islam (Nielsen 2012). *Islamophobia* yang terjadi tentu tidak berkembang secara organik, melainkan turut didukung oleh bagaimana suatu wacana dikembangkan dan diatur oleh dua aktor utama, yakni aktor politik dan media Denmark (Williams 2022).

Kontribusi pemerintah pada bagaimana menciptakan kebijakan anti-Muslim turut didukung dengan bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai hubungan imigran dan masyarakat muslim memilih menetap di Denmark. Media kerap menggunakan bahasa dialogis guna menyamarkan sifat monolog Denmark, hal ini dilakukan dengan cara mengundang masyarakat muslim di salah satu jaringan televisi dan menggunakan wawancara tersebut sebagai ajang menyerang nilai-nilai Islam dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal mengenai Islam dengan dalih 'ingin belajar' dan mengetahui Islam lebih dalam (Williams 2022).

Dialog negatif media diperkuat dengan bagaimana penyajian masyarakat muslim yang dianggap sebagai musuh, seseorang yang harus dilawan dan

disalahkan atas nilai-nilai agama yang mereka bawa, bukan sebagai warga negara yang berhak berpartisipasi dalam dialog bersama masyarakat Denmark lainnya (Williams 2022). Hal ini yang pada akhirnya turut menciptakan narasi "benturan peradaban" yakni dengan membingkai masyarakat Denmark sebagai individu yang tercerahkan dan unggul secara moral sedangkan umat muslim dinilai sebagai individu yang masih terbelenggu dalam ikatan rantai nilai-nilai agama, dan berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat Denmark (Williams 2022). Seharusnya posisi media Denmark dapat berperan dalam memberikan pemahaman dan mendidik warga negara Denmark dalam menerima perbedaan. Namun alih-alih melakukan hal tersebut, media Denmark kerap memberitakan dan membingkai masyarakat muslim sebagai kelompok yang berbahaya.

Media enggan untuk terlibat dengan masyarakat muslim dalam menyuarakan hal-hal yang sifatnya absolut atau setidaknya menggambarkan *Danish* sama dengan masyarakat muslim lainnya. Sehingga akhirnya berdampak pada kurangnya keterwakilan masyarakat muslim di Denmark untuk dapat menyuarakan kebenaran. Contoh nyata bagaimana *framing* media Denmark menggiring masyarakat muslim pada bentuk negatif dapat dilihat dari bagaimana wanita muslim digambarkan sebagai orang-orang tertindas dan tidak dapat menentukan pilihannya sendiri serta dipaksa mengenakan niqab sebagai salah satu atribut Islam.

Faktanya, pada sebuah laporan yang disusun oleh Universitas Kopenhagen yang menjelaskan bahwa tidak ada wanita muslim yang mengenakan niqab dan burqa di Denmark atas dasar paksaan agama. Sebaliknya, mereka yang mengenakan niqab memilih atas apa yang mereka fikir sebagai bentuk menjaga

keimanan dirinya tanpa bermaksud menjadi ancaman suatu negara (Kvinder I Dialog 2018). Selain itu, *framing* negatif terhadap seorang tokoh politik mengenai tudingan melakukan penyusupan ke Partai Sosial Liberal Denmark. Hal ini dialami Mona Syeikh sebagai jurnalis muslim yang menjadi korban pada berita yang disajikan media Denmark. Awalnya, seorang *host* bertanya kepada Syeikh mengenai keanggotaannya pada Liga Pemuda Wanita sebagai sebuah bagian dari *Minhaj-ul Quran Internasional* yang berfokus dalam memfasilitasi pemahaman lintas budaya melalui dialog dan ceramah yang bernuansa Islam. Namun, salah satu jurnalis TV-Avisen Denmark menuduh Seikh mempunyai kepentingan lain, yakni "bekerja untuk supremasi muslim". Sedangkan pada kenyataannya, Liga Pemuda Wanita merupakan organisasi yang secara eksplisit bersifat apolitis dan tidak mengarah pada upaya penyebaran agama Islam (Williams 2022).

Menyikapi tuduhan media, Mona Syeikh berusaha menjelaskan dan mengarahkan wawancara untuk kembali pada pertanyaan awal dan menghindari hal-hal yang mengarah pada tuduhan. Seikh menjelaskan: "*My political membership engagement is taken on I am as a fellow citizen in the Danish society. Danish society that I feel responsible towards. My Muslim religion and my affiliation with the Women Youth League are something else"* (Williams 2022).

Dengan pernyataan ini, Mona Syeikh menjelaskan secara eksplisit bahwa hubungannya dengan Denmark dan posisi nya sebagai masyarakat muslim merupakan dua hal yang tidak kompatibel. Seikh menjelaskan bahwa dirinya hanya bertanggung jawab dalam pemeliharaan masyarakat Denmark melalui integritas yang dilakukannya pada bidang politik. Mendengar pernyataan Mona Syeikh, media tetap memandang Mona Syeikh sebagai politisi yang cenderung

terikat pada syariat dan memutarbalikkan pandangan Mona Syeikh dengan pandangan yang berbalik dari masyarakat Denmark (Williams 2022).

2.1.2 Sentimen dan Diskriminasi terhadap Imigran Muslim

Gelombang imigran massal yang masuk ke Denmark pertama kali terjadi pada tahun 1960an hingga 1970an. Turki, Pakistan, Yugoslavia, dan Maroko termasuk sebagai negara pertama yang melakukan eksodus warga negaranya ke Denmark. Ketika jumlah penduduk lokal Denmark dianggap tidak dapat memenuhi kapasitas dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu, para imigran diminta untuk dapat mengisi kesenjangan tenaga kerja (Bloom 2014). Satu-satunya kebijakan yang diambil pemerintah Denmark pada waktu itu adalah membuka kesempatan pada para imigran muslim untuk menjadi tenaga kerja di Denmark. Imigran-imigran muslim yang datang ditempatkan pada posisi ekonomi kelas rendah *(lower-tier economic positions)* seperti menjadi pemecah batu, pekerja konstruksi, pekerja restoran, tukang batu, pembajak sawah, serta pekerjaan kasar lainnya. Hal ini dikarenakan masih sedikit dari penduduk lokal Denmark yang bersedia mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut (Wulandari 2022).

Tidak dapat dipungkiri jumlah pekerja dan pencari suaka dari negara muslim yang berada di Denmark relatif besar, yakni berkisar 280,000 jiwa, yang 5% diantaranya merupakan bagian dari total populasi masyarakat muslim (“Minority Rights Group” 2023). Jumlah imigran yang mendominasi ini turut menjadi potensi dalam memunculkan perdebatan yang cukup serius terutama dengan masyarakat lokal Denmark. Masalah mengenai besarnya jumlah imigran di Denmark berujung dengan disahkannya Undang-Undang Pengetatan Imigrasi

pada tahun 1983 yang menjelaskan bahwasanya Denmark telah menghentikan secara total jumlah pekerja imigran yang masuk ke negaranya dan masih memberikan kesempatan bagi para pencari suaka yang sudah ada sebelum nya untuk tetap melanjutkan hidup dengan cara bekerja di Denmark.

Undang- Undang tersebut berhasil dikeluarkan oleh golongan politik yang memiliki pandangan bahwasanya imigran muslim merupakan ancaman besar bagi dua komponen utama yang harus dijaga oleh Denmark yakni kesejahteraan dan kebudayaan Denmark sebagai negara (Bloom 2014). Pandangan negatif penduduk lokal Denmark semakin parah setelah ditetapkan Undang-Undang yang menjadikan banyak pengusaha dan industri di Denmark melakukan pelanggaran, yaitu dengan tetap membuka peluang bagi para pencari suaka dan imigran baru.

Kondisi ini akhirnya memicu tindakan rasisme dan diskriminasi berupa penghinaan di ruang publik, isolasi, menerapkan pelarangan menggunakan fasilitas umum, diskriminasi pada lembaga pendidikan, bahkan memberlakukan pemisahan pemakaman antara penduduk lokal Denmark dan imigran muslim. Hal ini yang akhirnya menjadi salah satu pencetus ekstremisme dan radikalisme Islam di Denmark (Bloom 2014). Sebagai bentuk upaya menjaga Denmark, pemerintah Denmark mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Hukum Ghetto yang turut ditujukan kepada imigran di Denmark. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Denmark sebagai negara tanpa masyarakat paralel.

Penerapan Hukum Ghetto ditentukan oleh pendapatan, persentase orang yang memiliki pekerjaan dan pengangguran, tingkat edukasi, dan proporsi masyarakat dengan jejak kriminal yang turut menjadi acuan. Minoritas masyarakat muslim di Denmark turut menjadi target utama dari kebijakan yang

diberlakukan oleh Denmark tersebut (Putra, Priadarsini, dan Suwecawangsa 2024). Sentimen anti imigran tidak hanya datang dari masyarakat lokal Denmark, melainkan turut didukung oleh pemangku kepentingan lainnya di Denmark, salah satunya yaitu *Danish People's Party* atau yang disingkat DPP sebagai salah satu partai yang menduduki parlemen terbanyak di Denmark.

Selain itu, pada beberapa kebijakan yang dikeluarkan, DPP turut memanfaatkan sentimen anti imigran di Denmark. DPP dikenal sebagai partai nasionalis dan anti-imigran. Dengan kedudukan yang cenderung strategis pada parlemen Denmark, DPP kerap mengemas wacana *Islamophobia* dengan beberapa klaim, yakni klaim identitas, kepemilikan, serta modernisasi sebagai upaya menarik perhatian masyarakat Denmark (Putra, Priadarsini, dan Suwecawangsa 2024). Hal ini dapat dilihat sebagai bukti bahwasanya *Islamophobia* dan anti-imigran sulit dihentikan dikarenakan salah satu aktor yang melakukan *Islamophobia* merupakan salah satu bagian penting dari negara Denmark itu sendiri.

Contoh nyata ketidakadilan yang diterima oleh imigran dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada 2017 lalu. *The Board of Equal Treatment* menolak pengaduan sekelompok pelajar mengenai pengadaan larangan ibadah shalat yang dilakukan di lingkungan sekolah dan kampus di Denmark. Hal ini berakhir menimbulkan kekhawatiran, potensi konflik, dan masalah besar bagi masyarakat muslim yang terdampak, yakni mahasiswa dan pekerja. Tidak hanya itu, *Danish People's Party* turut mengeluarkan petisi untuk seluruh institusi agar dapat memastikan bahwasanya institusi pendidikan dan seluruh ruang publik dilarang keras untuk memberikan dukungan kepada masyarakat muslim yang melakukan

Islamisasi di ruang publik Denmark (Putra, Priadarsini, dan Suwecawangsa 2024).

DPP turut mengajukan resolusi yang sifatnya mencakup aspek kehidupan, yakni gaya hidup masyarakat muslim. Undang-undang yang paling sering dibicarakan serta dipraktikkan pada tahun 2018 di Denmark yakni pelarangan penggunaan penutup wajah. Aturan mengenai *Niqab Ban* yang dikeluarkan mendapat dukungan dari banyak partai di Denmark (Putra, Priadarsani, dan Sucawengsa 2024). Aturan berupa larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark kepada kelompok minoritas tidak dapat dianggap sebagai hal yang remeh. Hal ini dikarenakan dapat mendorong tindakan rasisme yang lebih ekstrim dan dianggap sebagai sinyal kepada masyarakat lokal Denmark (anti-Islam) bahwa apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat muslim merupakan hal yang wajar dan dilindungi oleh negara sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

2.1.3 Benturan Sosial-Budaya Masyarakat Muslim dan Negara Denmark

Denmark juga dinilai sebagai negara sarkasme, terutama pada berbagai bentuk senda gurau dalam kehidupan sehari-hari (Bloom 2014). Hal ini menjadi alasan mengapa Denmark kerap menganggap Tuhan sebagai suatu hal yang tidak sentimental, sehingga hal-hal yang sifatnya menyinggung dan menghina Tuhan dan agama seseorang merupakan hal yang biasa untuk dilakukan (Bloom 2014).

Terdapat gagasan bahwa nilai-nilai yang diyakini masyarakat muslim pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang tercermin pada beberapa kebijakan dan Undang-Undang Denmark. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pemimpin Partai Sosial Demokrat Mette Fredireksen, bahwasanya sekolah gratis bagi masyarakat muslim bukan ide yang tepat, hal ini dikarenakan masyarakat muslim

dinilai tidak sejalan dengan budaya yang berlaku pada mayoritas masyarakat lokal Denmark (Bayrakli dan Hafez 2018).

Perbedaan mengenai pandangan hidup dan cara menjalankan agama antara masyarakat lokal Denmark dengan masyarakat muslim menjadi alasan mengapa masyarakat muslim dilarang untuk hal-hal yang sifatnya melakukan Islamisasi di Denmark (Bloom 2014). Hal ini dapat dilihat dari imbauan dalam situs resmi Denmark yang menjelaskan agar imigran baru di Denmark diharuskan untuk mengikuti bahasa dan tradisi yang berlaku di Denmark. Tidak hanya itu, yang paling bertentangan dengan pedoman agama Islam yaitu mengenai anjuran "Dilarang terlalu banyak berbicara mengenai agama". Sedangkan, Islam umumnya dapat dilihat sebagai gambaran bagaimana seseorang menjalani kehidupannya serta bagaimana cara mempengaruhi umat muslim sehari-hari melalui komunikasi dan dakwah.

Oleh karena itu, agama Islam dan masyarakat muslim kerap memiliki keterikatan dengan beberapa ucapan bahasa Arab yang umum mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari guna mengingat Tuhan. Seperti penggunaan kata "Insya Allah" dan "Alhamdulillah" yang diucapkan secara spontan. Bahasa yang digunakan sehari-hari seperti ini tentu tidak dapat diterima di lingkungan sosial Denmark (Bloom 2014).

Partai sayap kanan Denmark turut mengambil tindakan tegas agar para imigran tidak membentuk "masyarakat paralel". Pada berbagai tindakan yang diambil, salah satu yang mencolok yaitu anak-anak dari daerah Ghetto yang posisinya berkisar 50% diduduki oleh imigran non-Barat, terutama masyarakat

muslim diharuskan untuk menghadiri penitipan anak wajib selama 25 jam atau lebih dalam seminggu sejak anak menginjak usia 1 tahun, aturan ini dilakukan untuk memfokuskan anak-anak imigran harus mempelajari nilai-nilai dan tradisi Denmark.

Beberapa diantaranya yaitu peringatan Natal dan Paskah. Undang-Undang ini diberlakukan untuk dapat dipatuhi oleh setiap orang tua imigran, jika tidak maka artinya siap dengan sanksi berupa hukuman empat tahun penjara bagi orang tua yang dinilai melanggar. Kebijakan Denmark sebagai bentuk upaya membersihkan imigran memiliki pertanda sebagai pembongkaran nilai-nilai keberagaman dan standar etika yang diciptakan suatu negara (Ali 2018). Beberapa perbedaan budaya dan gaya hidup lainnya antara masyarakat lokal Denmark dan masyarakat muslim yaitu, Islam melarang umat-Nya untuk mengkonsumsi alkohol, sedangkan kebanyakan dari anak dibawah umur yang berada di Denmark diperbolehkan untuk mengkonsumsi alkohol mulai dari umur 16 tahun (Bloom 2014).

Kedua, mengenai bagaimana mereka menjalani kehidupan pribadi sehari-hari. Islam merupakan agama yang memiliki keteraturan pada tingkat kesopanan berpakaian sehingga banyak dari wanita muslim yang menggunakan pakaian tertutup, menggunakan hijab sebagai penutup kepala hingga niqab sebagai penutup wajah yang mereka percaya dapat menjaga kehormatannya sebagai wanita. Sedangkan pada lingkungan masyarakat Denmark, berpenampilan dengan pakaian terbuka di TV dan tempat umum merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan.

Mengenai perbedaan budaya dan gaya hidup, salah satunya yaitu cara berpakaian. *Kvinder I Dialog* menjelaskan mengenai gambaran bagaimana mereka sebagai wanita muslim menggunakan penanda identitas lokal Denmark sebagai bentuk keakraban. Mereka menjelaskan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka memilih makanan klasik Denmark yang turut menjadi makanan yang dikonsumsi sehari-hari yaitu berupa kentang, saus, dan kubis merah yang sering mereka konsumsi sebagai masyarakat yang menetap di Denmark.

Terlepas dari itu, simbolik berupa niqab yang mereka gunakan merupakan pakaian material yang tidak menjadikan mereka semata-mata menarik diri dan tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Denmark. Menggabungkan makanan tradisional dan pakaian muslim yang digunakan menunjukkan bahwa semua budaya memiliki tradisi masing-masing. Keduanya belum tentu memiliki sangkut paut antara satu dengan yang lain. Penggabungan budaya yang dilakukan wanita muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwasanya mereka melawan homogenisasi budaya (Rognlinen & Byfield 2020).

Namun ditengah-tengah upaya penggabungan budaya yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Denmark, penggunaan niqab kerap menjadi masalah yang harus dihadapi oleh wanita muslim. Pelarangan penggunaan niqab berawal dari pengesahan yang direalisasikan oleh anggota parlemen Denmark yang beranggapan bahwasanya penggunaan niqab sebagai bentuk identitas yang tidak krusial dan dinilai tidak proposional di Denmark.

Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* akhirnya berhasil disahkan pada 01/08/2018, adapun isi dari Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Parlemen Denmark, yaitu:

> *"In the section 134 c proposed under no. 2, subsection 1 thus: "Anyone who in a public place wears an article of clothing that hides the person's face is punished with a fine DKK 10,000 and up to DKK 15.000. In the case of repetition, the punishment is imprisonment of between 5 days and up to 14 days." (Strengthening the penalty for covering the face in public)* (Folketinget 2018).

Pemerintah Denmark menjelaskan bahwasanya peraturan yang diberlakukan tidak ditujukan kepada agama tertentu, yaitu tidak melarang penggunaan hijab, sorban, serta kopiah tradisional sebagai salah satu ciri khas Yahudi. Namun pada faktanya, Undang-Undang tersebut mengarah kepada "larangan mengenakan niqab" yang sebagian besar diantaranya dianggap sebagai atribut atau identitas wanita muslim (Guardian BB 2018).

Dalam penerapan aturan yang berlaku, Menteri Kehakiman Søren Pape Poulsen meminta untuk aparatur negara, yakni polisi untuk semakin gencar melakukan konfrontasi ketika melihat wanita muslim melanggar aturan yang diberlakukan, tepatnya kepada wanita-wanita yang menggunakan atribut terlarang (menutup seluruh bagian wajah terkecuali mata) mulai dari tanggal 01/08/2018.

Undang-Undang yang diberlakukan hanya mengizinkan orang-orang yang memilih menutup wajah untuk beberapa tujuan yang dapat diizinkan seperti cuaca dingin atau sebagai bentuk mematuhi persyaratan hukum lainnya, yaitu ketika sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan helm sepeda motor sesuai peraturan lalu lintas Denmark (Guardian BB 2018). Selain dari itu, mereka yang melanggar hukum memiliki risiko dikenakan denda sebesar 1.000 kroner (berkisar

2,2 juta) untuk pelanggaran pertama (€118) hingga 10.000 Kroner (berkisar 22,5 juta rupiah) jika melanggar aturan sebanyak empat kali (Guardian BB 2018). Berdasarkan Undang-Undang yang diberlakukan, polisi berhak memerintahkan wanita muslim yang mengenakan penutup wajah untuk melepaskan atribut tersebut atau bahkan pergi dari tempat umum jika tidak berkenan mematuhi peraturan berpakaian yang telah ditetapkan.

2.2 Respon *Kvinder I Dialog* Denmark Mengenai Undang-Undang Pelarangan Niqab

Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* berhasil disahkan setelah melalui proses pemungutan suara yang dilaksanakan di Parlemen Denmark pada 31/5/2018. Terdapat 75:30 suara yang menyetujui aturan mengenai *Niqab Ban* tersebut (Guardian BB 2018).

Larangan penggunaan niqab dinilai sebagai salah bentuk *Islamophobia* terhadap wanita muslim dan mengandung sentimen anti-Islam. Mengingat sangat sedikit jumlah wanita muslim yang memilih untuk menggunakan niqab di ruang publik, yakni hanya berkisar 150-200 orang (Ritzau 2018). Pemberlakuan Undang-Undang tersebut tentu membatasi gerak masyarakat muslim, terutama di ruang publik. Hal ini dapat dilihat dari pengurangan wanita yang menggunakan niqab memilih untuk tidak keluar rumah sejak aturan tersebut diberlakukan (Kvinder I Dialog 2020).

Disamping itu, pemerintah Denmark beranggapan Undang-Undang tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak seluruh masyarakat Denmark. *Kvinder I Dialog* menjelaskan bahwasanya sebagai masyarakat muslim yang turut menjadi bagian dari Denmark, mereka bukan

bagian ancaman dari suatu negara, tidak memiliki catatan kriminal dalam bentuk kejahatan apapun, serta selalu bersedia mengidentifikasi diri kepada pihak berwenang kapan saja. Terutama jika diperlukan atau dinilai melanggar ketentuan bernegara (Kvinder I Dialog 2020).

Kvinder I Dialog (KID) menjadi aktor yang memilih untuk melakukan penentangan terhadap Undang-Undang yang dianggap melakukan dehumanisasi terhadap masyarakat muslim. *Kvinder I Dialog* atau Perempuan dalam Dialog merupakan sebuah perkumpulan yang beranggotakan wanita dengan atau tanpa niqab yang ingin melakukan dialog bersama masyarakat umum hingga dengan para pemangku kepentingan di Denmark. Dialog yang dibangun bertujuan untuk meluruskan stigma yang telah lama dipikirkan oleh masyarakat Denmark kepada masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan Denmark kerap menentukan cara berpakaian wanita muslim, tidak melibatkan wanita muslim untuk dapat berekspresi, berpendapat di ruang publik, serta melihat wanita muslim sebagai bagian yang berbeda (Rognlinen 2020). Fotis Fillipou selaku wakil direktur *Amnesty International Europe* menjelaskan:

"*Jika maksud dari Undang-Undang ini diberlakukan bertujuan untuk menghormati hak-hak wanita, maka dapat dipastikan Undang-Undang ini sifatnya gagal. Sebaliknya, justru pemberlakuan Undang-Undang seperti ini sifatnya mengkriminalisasi wanita muslim. Hal ini dinilai sebagai bentuk membatasi pilihan mereka dalam menentukan cara berpakaian*" (Deutsche Welle 2018).

Namun, pendukung dari Undang-Undang *Niqab Ban* tersebut berpendapat sebaliknya, yaitu pelarangan niqab sebagai atribut agama memungkinkan integrasi yang lebih baik antara masyarakat muslim ke dalam budaya dan masyarakat di Denmark (Deutsche Welle 2018). Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* ini tentu

menimbulkan penentangan dari masyarakat muslim kepada Parlemen Denmark. Menurut *Kvinder I Dialog*, Denmark sebagai negara hanya memberikan kebebasan berekspresi pada hal-hal yang sifatnya menghina Islam ("*Kvinder I Dialog"* 2019).

Hal ini dapat dilihat dari peristiwa pelecehan kartun Muhammad, menurut pemerintah Denmark gambar-gambar Muhammad merupakan kebebasan berbicara yang tidak boleh dibatasi, didiskusikan, dan diremehkan hanya karena 'seseorang' tersinggung. Gambar-gambar yang melukai sentimen masyarakat muslim bersifat legal dan merupakan bagian dari perjuangan kebebasan berbicara. Sedangkan dalam penggunaan niqab seseorang dianggap sebagai nilai yang tidak pantas dan bukan bagian dari kebebasan pribadi (Kvinder I Dialog 2019).

Sehingga kontra budaya pada kedua isu ini dinilai bersinggungan dan mengandung diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas. KID mengambil langkah awal dengan menanggapi Rancangan Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* pada saat sidang kedua mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh Parlemen Denmark, tepatnya pada 29/05/18 yang berlokasi di Christiansborg. Selanjutnya, KID melaksanakan aksi protes pertama pada 31/05/18 yang dilaksanakan di depan Kantor Parlemen Denmark sebagai bentuk penolakan awal terhadap Rancangan Undang-Undang yang disahkan (Kvinder I Dialog 2018).

Undang-Undang mengenai penutup wajah perlu ditinjau lebih dalam, hal ini dikarenakan wanita muslim yang memilih untuk menggunakan niqab menjadi kambing hitam dari resolusi Denmark yang ingin menjadikan Denmark sebagai

negara anti-Islam dan perlahan menghilangkan Hak Asasi Manusia masyarakat muslim Denmark (Deutsche Welle 2018).

Diantara beberapa isu *Islamophobia* yang terjadi di Denmark, isu mengenai *Niqab Ban* menjadi salah satu problematika yang harus segera teratasi. Meremehkan *Niqab Ban* merupakan suatu kesalahan, hal ini berlaku untuk pihak-pihak berwenang yang berada di Denmark, yakni aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam menyusun norma dan aturan baru (Anja, Matwijkiw, 2018, 5). Seperti yang dapat dilihat oleh legislator Denmark mengenai *Danish Law* 219, pelarangan ini tidak dapat dianggap sebagai hal remeh hanya karena membahas bagian minoritas di Denmark. Dalam hal ini, penciptaan Undang-Undang tidak sebatas untuk berdiri bersama jajaran negara-negara Nordik lainnya dengan mengikuti *trend* di Eropa. Hal ini dinilai sama dengan mengirim pesan mengenai ideologi Denmark, yang bertentangan dengan politik anti-Islam dan berpotensi memunculkan fenomena yang tidak diinginkan, seperti ketidaksetaraan gender, ekstrismisme agama, dan wacana terorisme (Anja, Matwijkiw, 2018, 56).

Denmark bergabung dalam *trend* bersama negara Eropa lainnya yang mengirimkan pesan nasional untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai pelarangan niqab melalui konteks politik (Anja, Matwijkiw, 2018, 56). Pada hal ini, Denmark sebagai negara seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi kelompok minoritas dan tidak menganggap remeh mengenai isu *Niqab Ban* tersebut. Selain itu Denmark seharusnya membuka kesempatan untuk dapat memberikan tindakan lebih lanjut kepada masyarakat muslim yakni diskusi, refleksi, serta tanggapan yang bersifat kooperatif (Anja, Matwijkiw, 2018, 56). Namun faktanya, pemberlakuan Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* justru

meletakkan masyarakat muslim sebagai golongan tidak berdaya dan rentan terhadap perburuan politik. Lebih lanjut, pemberlakuan Undang-Undang *Niqab Ban* membuktikan Denmark perlahan mengikis ketidakpercayaan pada nilai-nilai kebebasan serta konstitusi yang telah lama dibangun (Kvinder I Dialog 2019).

Peristiwa mengenai *Islamophobia* ini turut didukung oleh laporan yang dijelaskan oleh *European Islamophobia Report*, pada bulan april 2020. Ketika salah satu wanita muslim yang mengenakan niqab menerima serangan verbal di transportasi umum. Wanita tersebut diam-diam dipotret oleh seorang pria yang kemudian turut mempublikasikannya di media sosial dan segera menghubungi polisi sehingga wanita tersebut menerima tiket pelanggaran penggunaan niqab di ruang publik. Sementara itu, polisi menginterogasi pria tersebut apakah dia mengatakan kata-kata rasis kepada wanita tersebut dan tentu tidak mengherankan jika pria tersebut menegaskan bahwasanya ia tidak mengatakan sesuatu yang rasis dan berakhir diizinkan untuk pergi (Hassani 2020, 253).

Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk kejanggalan. Pertama, kejadian tersebut terjadi bertepatan pada pandemi COVID-19 dan wanita tersebut menggunakan niqab sesuai dengan pedoman penggunaan masker pada ruang publik, yaitu diperbolehkan mengenakan kain sebagai pengganti masker medis. Namun faktanya, polisi tetap menjatuhkan denda pada wanita tersebut dikarenakan menutupi wajah mereka di ruang publik. Sehingga dengan kejadian ini semakin menjelaskan bahwasanya pelarangan yang dikeluarkan pemerintah bukan mengarah pada pelarangan penutup wajah melainkan memang ditujukan kepada atribut masyarakat muslim, yakni pelarangan niqab. Kedua, pelecehan yang dilakukan oleh seorang pria tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

kejahatan rasial, hal ini dikarenakan pria tersebut memiliki alasan bahwasanya tindakan yang ia lakukan adalah melaporkan "kejahatan" sesuai dengan hukum Denmark.

Namun, Peraturan COVID-19 kerap menyoroti wanita muslim dalam pelarangan penutup wajah dalam Undang-Undang yang diterapkan pada tahun 2018. Parlemen Denmark seharusnya menyusun rancangan Undang-Undang penutup wajah tanpa merujuk pada ciri khas wanita muslim, guna menghindari pelanggaran terhadap penerapan peraturan tersebut.

Sehingga perlu diperhatikan ulang mengenai bagaimana seharusnya Undang-Undang tersebut berlaku ketika peraturan pandemi mewajibkan seseorang menggunakan penutup wajah (Hassani 2020, 254). Sehingga penting untuk aparatur negara benar-benar memahami isi yang sebenar-benarnya dari suatu Undang-Undang yang diciptakan. Sehingga dengan adanya penerapan aturan pandemi yang berlaku, wanita muslim tidak lagi menjadi sasaran perburuan hanya dikarenakan ia menggunakan penutup wajah sebagai kebutuhan sehari- hari.

2.3 Laporan *Kvinder I Dialog* sebagai Tindak Lanjut dalam Menentang Isu *Islamophobia* di Denmark

Sebagai bentuk keseriusan *Kvinder I Dialog* (KID) dalam menentang Isu *Islamophobia* di Denmark, KID berkolaborasi bersama komunitas muslim lain yang juga berada di Denmark, yaitu *European Network Against Rasics*-Denmark (ENAR) yang turut berfokus pada akvokasi kesetaraan rasial, terutama dalam penanganan mengenai permasalahan imigran melalui pemberian kebijakan politik mengenai *Islamophobia* dan perlindungan terhadap masyarakat muslim di Denmark. Pada upaya yang dilakukan, KID memerlukan intervensi ENAR-

Denmark untuk dapat menarik perhatian dunia internasional melalui *European Commision* yaitu dengan menerbitkan laporan tahunan mengenai rentetan kasus *Islamophobia* yang terjadi di Eropa, terkhususnya wilayah Denmark. Melalui *European Commision*, KID bersama ENAR-Denmark memerangi *Islamophobia* dengan berpartisipasi dalam pembuatan laporan tahunan mengenai dinamika *Islamophobia* yang terjadi di Denmark sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari Eropa.

Menyikapi rentetan dinamika dan bentuk-bentuk *Islamophobia* di Denmark, terdapat sembilan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada solusi yang dikeluarkan oleh *European Islamophobia Report* 2018, yakni sebagai berikut:

1. Fokusnya harus diubah dari dialog mengenai umat muslim menjadi dialog bersama umat muslim dengan mengikutsertakan mereka (umat muslim) secara aktif sebagai sumber ilmu ketika berhadapan dengan berbagai aspek yang berasal dari ajaran Islam. Terutama tanggung jawab media untuk dapat melibatkan minoritas muslim dalam liputan media yang berbasis pengetahuan, alih-alih berkontribusi pada perpecahan masyarakat "Kami" dan "Mereka" di mana umat muslim dikategorikan sebagai kelompok yang tidak sesuai dengan nilai Denmark.
2. Umat muslim didorong untuk dapat berpartisipasi dalam perdebatan. Penting bagi umat muslim mengambil tanggung jawab dan berusaha berkontribusi dengan membawa nuansa dalam perdebatan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan perdebatan yang berdasar pada fakta bukan berdasarkan pada prasangka.

3. Masyarakat harus mengakui adanya *Islamophobia* yang terjadi di Denmark, serta fakta bahwa terdapat stigmatisasi dan diskriminasi kepada umat muslim. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah rencana aksi untuk melawan kebencian.
4. Studi akademis mengenai *Islamophobia* di Denmark terjadi di berbagai bidang, seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, sistem peradilan, serta dampak nyata terhadap masyarakat muslim harus diteliti, sehingga segala bentuk kebencian dapat diidentifikasi, diartikulasikan, dan dilawan.
5. Tantangan yang berkaitan dengan *Islamophobia* harus dikaji oleh lembaga-lembaga nasional, sehingga wacana negatif kebencian terhadap umat muslim harus dikaji oleh lembaga-lembaga nasional sehingga wacana negatif kebencian terhadap umat muslim dapat dilawan atau dicegah, dengan tujuan untuk dapat hidup berdampingan secara damai.
6. Fokus terhadap diskriminasi dan kejahatan rasial yang menjadikan umat muslim sebagai korban yang harus diintensifkan oleh aparatur negara agar masalah berupa diskriminasi dapat teratasi dan tidak diabaikan oleh para politisi. Melakukan optimalisasi dana untuk dapat menindaklanjuti kasus *Islamophobia* yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendorong orang-orang melaporkan kejahatan rasial, artinya ada konsekuensi yang harus diterima dari tindakan *Islamophobia* yang dilakukan.
7. Inisiatif yang sekiranya berkontribusi dalam mengubah wacana publik negatif terhadap masyarakat muslim dalam mengubah wacana publik negatif terhadap masyarakat muslim dan minoritas non-Barat harus didukung dan didirikan bersama oleh negara Denmark.

8. Partisipasi masyarakat sipil untuk melawan *Islamophobia*; Persatuan antara warga sipil muslim dan non-muslim untuk melawan stereotip dan prasangka terhadap muslim.
9. Terakhir, perlu adanya dorongan yang jelas terhadap masyarakat mayoritas Denmark maupun minoritas umat muslim untuk saling bertemu dan berinteraksi sehingga pandangan satu sama lain didasarkan pada fakta dan bukan prasangka. Menumbuhkan upaya yang kuat untuk dapat menciptakan toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan satu sama lain (Ozcan & Bangert 2018, 279).

Lebih lanjut, pada tahun 2019, *European Islamophobia Report* (EIR) turut mengembangkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada fakta satu tahun terakhir setelah penerapan kebijakan *Niqab Ban* di tahun 2018 diimplementasikan di Denmark. Bertepatan pada tahun 2019, Denmark melaksanakan pemilihan umum dan Partai Sayap Kanan berhasil memenangkan kontestasi pemilihan umum yang dilaksanakan, sehingga kemenangan dari Partai Sayap Kanan turut menjadi faktor pendukung utama mengapa *Niqab Ban* berhasil direalisasikan dan menjadikan masyarakat muslim sebagai perburuan politik guna mematuhi anjuran pemerintah.

Beberapa rekomendasi kebijakan *European Islamophobia Report* 2019 yang berfokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan politik terhadap isu *Islamophobia*, yakni sebagai berikut:

1. Pengakuan politik dan publik terhadap *Islamophobia* sebagai isu sosial nyata yang bersifat mendiskriminasi, membatasi kehidupan, mempengaruhi dan mempengaruhi perasaan inklusi umat muslim.

2. Berinvestasi pada badan-badan publik untuk bersedia mendokumentasikan dan mengatasi pengalaman *Islamophobia* selain kejahatan berupa ujaran kebencian termasuk pengalaman diskriminasi di lembaga pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, dan interaksi bersama lembaga sosial dan kesehatan.
3. Berinvestasi pada penelitian yang mengeksplorasi isu dan pengalaman *Islamophobia* sebagai bentuk unik dari rasisme dan diskriminasi yang menargetkan umat muslim atau warga negara yang dianggap muslim.
4. Mempromosikan inisiatif masyarakat sipil yang berupaya melawan rasisme dan diskriminasi pada umumnya, dan *Islamophobia* pada khususnya (Hassani 2019, 245).

Laporan-laporan yang dirilis setiap tahunnya oleh *European Islamophobia Report* nantinya akan dilanjutkan kepada *European Commission* yang merupakan bagian dari badan eksekutif Uni Eropa (UE) yang berperan sebagai Komisi Penelitian Politik, Ekonomi, dan Sosial (Bichl 2016). Nantinya, laporan-laporan yang diterima oleh *European Commission* akan disebarkan kepada pemangku kepentingan, masyarakat, politisi, NGOs serta organisasi anti-
rasis. Tujuan dari laporan-laporan *Islamophobia* tersebut disebarkan, guna didokumentasikan dan dianalisis fenomena penyebaran *Islamophobia* yang terjadi di berbagai negara Eropa.

Selanjutnya, *European Islamophobia Report 2020*, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada para politisi, NGOs anti-rasisme dan masyarakat Denmark, yakni sebagai berikut:

1. Pengakuan publik dan politik terhadap *Islamophobia* sebagai salah

satu jenis tindakan rasisme yang menargetkan umat muslim dan orang- orang yang dianggap sebagai muslim.

2. Komitmen pemerintah untuk mengutuk *Islamophobia* dan *anti-Muslim hatred.*
3. Penggabungan konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia PBB pada Undang-Undang Denmark untuk dapat memastikan bahwa pemerintah Denmark mematuhi konvensi-konvensi tersebut. Terkhususnya pada "Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik".
4. Pengembangan kesetaraan secara politik untuk mengawasi dan memastikan bahwa Undang-Undang yang diciptakan tidak menargetkan dan mendiskriminasi etnis, ras, agama minoritas berdasarkan sebab dan akibat (Hassani 2020, 257).

Dalam upaya menentang dinamika *Islamophobia*, terutama setelah diberlakukannya aturan mengenai *Niqab Ban,* KID sebagai komunitas muslim di Denmark memerlukan intervensi dari pihak-pihak yang lebih besar untuk dapat terus memantau penerapan Undang-Undang Denmark yang sifatnya melakukan dehumanisasi kepada masyarakat muslim. Selain itu, KID sebagai komunitas muslim berperan sebagai aktor yang memilih untuk menyuarakan hal-hal yang menjadi bagian dari *Islamophobia*. Sehingga nantinya *report* tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak internasional untuk dapat menyoroti *Niqab Ban* sebagai masalah yang bersifat mendesak dan harus segera teratasi.

BAB III

GERAKAN SOSIAL *KVINDER I DIALOG* DALAM MENENTANG ISU *(NIQAB BAN)* DI DENMARK

3.1 Gerakan Sosial *Kvinder I Dialog* dalam Upaya Menentang Pelarangan Niqab

Kvinder I Dialog (Perempuan dalam Dialog) menjelaskan: "Saatnya berbicara bersama kami, bukan tentang kami" (Rognlien, Byfield 2020, 9). Kata-kata tersebut menandakan pengakuan atas objektifikasi yang diberikan kepada wanita muslim serta menunjukkan bagaimana pemahaman ini secara aktif meletakkan wanita muslim sebagai alat politik. *Kvinder I Dialog* berjuang dalam perdebatan tentang potensi pelarangan penutup wajah melalui konektivitas dan solidaritas berkembang (Rognlien, Byfield 2020, 9). *Kvinder I Dialog* bersedia untuk turut serta dalam debat publik dan melawan fakta sistematis yang menjelaskan mereka sebagai kelompok minoritas yang dikucilkan, mulai dari menentang Undang-Undang dengan membentuk jaringan melalui beberapa aktivitas tatap muka di ruang publik, *open house,* serta berupaya dalam menciptakan penggunaan dialog sebagai upaya melemahkan dan membalikkan stereotip negatif yang digunakan negara untuk mewakili mereka.

Menjadi bagian dari agama Islam dan masyarakat muslim, *Kvinder I Dialog* menyadari peran pentingnya dalam menciptakan keselarasan untuk dapat menyatu bersama *Danish* lainnya. Perlunya partisipasi individu antara kelompok sosial yang berbeda untuk dapat berdialog satu sama lain, serta dapat membangun aspek dialogis dan menghindari hal-hal yang sifatnya menstigmatisasi suatu kelompok yang dianggap asing atau berbeda dari nilai-nilai Denmark.

Sehingga *Kvinder I Dialog* menciptakan sebuah aksi nyata untuk dapat memperjuangkan perubahan sosial.

Social Movement atau gerakan sosial merupakan sebuah gerakan atau tindakan bermakna yang berfokus pada menyuarakan perubahan sosial yang diperlukan (Della Porta dan Diani 2020, 49). Gerakan sosial yang dilakukan *Kvinder I Dialog* berawal pada tahun 2018 di mana tindakan ini dilakukan sebagai bentuk menentang pada larangan berupa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Parlemen Denmark. Gerakan sosial yang dipimpin oleh *Kvinder I Dialog* (KID) berguna sebagai upaya mencapai nilai toleransi yang telah lama dikhianati oleh Denmark, KID turut menjelaskan:

"*It's not about us as a muslim who fighting for the right to wear our niqab, it's also about us fighting for right to live our lives as Muslims in Denmark. We do against racist, Islamophobic, and oppressive politics."* (Kvinder I Dialog 2018).

Diikuti oleh wanita muslim hingga khalayak banyak yang memiliki satu gagasan dengan KID, yakni pemikiran bahwasanya tindakan rasisme berupa *Islamophobia* yang mengakar sejak lama merupakan bagian dari kejahatan rasial yang seharusnya tidak dirasakan oleh setiap orang yang memilih untuk hidup di suatu negara.

Bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang pelarangan niqab oleh Parlemen Denmark 01/08/2018, KID mengambil tindakan tegas yaitu dengan menyatakan penentangan mereka terhadap Undang-Undang yang disahkan. Untuk mencapai aksi nyata, KID turut mengajak masyarakat Denmark yang bersedia untuk turut berpartisipasi menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka sebagai muslim di negara anti Islam tersebut. KID menjelaskan:

"*You don't have to be a Muslim or religious to against this Niqab Ban, you only just have to be a human being. I never thought Denmark will be considered as a criminal, when we choose to practice our religion."* (Kvinder I Dialog 2018).

Dalam prosesnya melakukan gerakan sosial, KID turut menciptakan partisipasi individu, yaitu dengan menanyakan pendapat masyarakat yang berada di Denmark mengenai aturan berupa pelarangan niqab yang disahkan oleh Parlemen Denmark. Beberapa diantaranya menganggap pelarangan ini bersifat mendiskriminasi wanita muslim dan seharusnya pihak yang mendominasi di suatu negara dapat turut menjaga keberlangsungan hidup dan kebebasan berekspresi dari kelompok minoritas di Denmark (Kvinder I Dialog 2018).

Social Movement dapat dilihat melalui mekanisme suatu organisasi yang terlibat dalam aksi kolektif. Baik bersifat terorganisir atau tidak, namun harus bersifat kuat dan dapat bertindak mewakili suatu gerakan secara menyeluruh. Sehingga nantinya akan lebih banyak peluang bagi individu yang berkomitmen dan memegang teguh untuk memainkan peran dalam proses menyuarakan perubahan sosial dibandingkan pada tindakan yang dipusatkan oleh organisasi informal (Della Porta & Diani 2020, 82). Masyarakat muslim di Denmark sebagai bagian dari minoritas menjadi alasan utama mengapa akhirnya partisipasi sosial dibutuhkan, sehingga akhirnya menjelaskan bagaimana mereka menentang suatu fenomena *Islamophobia* yang terjadi di Denmark.

Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan *Social Movement* oleh Della Porta dan Diani. Konsep *Social Movement* merupakan bentuk proses sosial yang berbeda, yaitu dapat berbentuk formal dan informal. Beberapa mekanisme dari gerakan sosial dapat dilihat dari tiga hal, yakni: Pertama, dilakukan oleh aktor gerakan sosial untuk mempromosikan perubahan sosial yang ingin diperjuangkan

serta memiliki lawan yang teridentifikasi dengan pasti.

Kedua, terciptanya jaringan sosial informal yang menyediakan struktur ruang bebas, tidak terbatas oleh keanggotaan dalam organisasi tertentu (terutama politik), serta bertujuan untuk membantu menjaga identitas kolektif tetap dapat bertahan hidup ketika menghadapi tantangan terbuka. Ketiga, identitas kolektif yang dapat diartikan sebagai rangkaian aksi protes mengenai isu-isu atau kampanye tertentu. Tidak hanya berkembang melalui kampanye dan inisiatif tertentu, orang- orang yang berada didalamnya turut memiliki persamaan orientasi, komitmen, serta tujuan yang memungkinkan para aktivis menganggap diri mereka memiliki keterkaitan antara satu sama lain dalam mobilisasi yang lebih luas (Della Porta dan Diani 2020, 72).

Tiga mekanisme yang digunakan nantinya akan menjelaskan bagaimana mekanisme sebuah aktivisme dari suatu gerakan sosial dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

3.1.1 *Conflictual Collective Action* (Aksi Kolektif Konfliktual)

Aksi Kolektif Konfliktual pada mekanisme ini yaitu ketika aktor gerakan sosial terlibat dalam suatu konflik politik atau budaya yang bertujuan untuk dapat menentang atau mendorong suatu perubahan sosial (Della Porta dan Diani 2020, 70). Konflik yang dimaksud adalah hubungan oposisional antara aktor-aktor yang ingin menguasai suatu kepentingan yang sama, baik kekuatan politik, budaya atau ekonomi.

Dalam prosesnya, rentan menciptakan klaim negatif terhadap satu sama lain, yakni tuntutan yang jika terwujud akan merugikan kepentingan salah satu pihak yang terlibat (Della Porta dan Diani, 2020, 70). Terakhir, dalam

menciptakan klaim negatif terhadap suatu konflik, diperlukan identifikasi target yang jelas terhadap upaya kolektif (Della Porta dan Diani, 2020, 70).

Pada konflik ini, *Kvinder I Dialog* memiliki permasalahan yaitu berupa tuntutan yang ditujukan kepada Parlemen Denmark sebagai bagian dari negara yang melakukan tindakan dehumanisasi kepada mayarakat muslim melalui aturan berupa Undang-Undang yang dikeluarkan yaitu:

> *Danish Law* 219, *In the section 134c proposed under no.2 subsection 1 thus: "Anyone who in a public place wears an article of clothing that hides the person's face is punished with a fine DKK 10,000 and up to DKK 15,000. In the case of repetition, the punishment is imprisonment of between 5 days and up to 14 days." (Strengthening the penalty for covering the face in public)* ("Folketinget" 2018).

Pemerintah Denmark turut berperan sebagai aktor yang kerap mempromosikan *Islamophobia* melalui wacana negara dan penerapan kebijakan yang mengarah pada kebencian. Permasalahan ini juga menjadi alasan utama mengapa warga lokal Denmark akhirnya turut serta dalam melakukan tindakan yang mengarah pada *Islamophobia* dan memandang wanita muslim atau orang-orang yang berkaitan dengan simbol Islam sebagai objek yang menakutkan dan bukan bagian dari Denmark. Salah satu asumsi yang dibahas oleh pemerintah Denmark yaitu, non-Muslim merasa tidak nyaman ketika melihat wanita muslim mengenakan burqa di ruang publik, sehingga larangan ini memiliki urgensi untuk harus segera disahkan atas dasar keamanan.

Faktanya, masyarakat muslim yang berada di Denmark tidak diberi kesempatan untuk dapat melakukan dialog terbuka, terlibat dalam diskusi publik, atau bahkan sekedar menjelaskan bahwasanya mereka turut menjadi bagian dari nilai-nilai Denmark. Hanya saja, mereka yang menggunakan niqab merupakan orang-orang yang memilih untuk menujukkan ketaatannya terhadap agama yang

mereka pilih, yaitu agama Islam. Bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari wanita muslim yang tidak lagi diizinkan berada di ruang publik dan berpergian selayaknya orang normal. Termasuk ketika pandemi COVID-19 terjadi, wanita muslim yang memilih menutup wajah tetap menjadi perburuan politik hanya karena mereka mudah teridintifikasi sebagai orang yang merupakan bagian dari Islam.

Tidak hanya mengacu pada aktifitas sehari-hari, kurangnya keterwakilan wanita muslim pada ruang publik turut menjadi bukti bahwasanya pemerintah mengeluarkan wewenang tidak berdasarkan pada fakta. Terutama mengenai pelarangan niqab yang semula diasumsikan sebagai pengekangan terhadap wanita muslim. Pemerintah Denmark menggambarkan wanita muslim sebagai orang-orang yang tidak merdeka dan terbelenggu pada ajaran-ajaran agama.

Namun berdasarkan fakta, wanita muslim yang memilih menggunakan niqab semata-mata hanya menjaga keimanannya terhadap agama yang dianut dan tidak bermaksud untuk menentang nilai-nilai Denmark. Sehingga satu-satunya tindakan yang dapat diambil oleh KID yaitu membagikan kisah mereka di berbagai sosial media, seperti *facebook, twitter,* dan *blog* yang berisikan perjuangan untuk menyuarakan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat muslim, terutama wanita yang memilih menggunakan niqab di ruang publik. Dalam proses menyuarakan perubahan dan aspirasi sebagai bagian dari minoritas di Denmark, KID sebagai suatu komunitas tentu mendapatkan berbagai tanggapan pada kolom komentar, yakni mulai dari dukungan hingga sumpah serapah yang menganggap KID sebagai kumpulan wanita-wanita yang terbelenggu oleh agama dan tidak merdeka atas apa yang mereka pilih. Namun di samping itu, KID turut

memperoleh tanggapan positif serta dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sesama wanita muslim yang melihat KID sebagai komunitas tangguh yang mampu memperjuangkan ketaatannya dalam beragama di negara anti-Islam tersebut.

KID memandang bagian mereka sebagai seseorang yang harus menjelaskan tentang siapa mereka dan apa yang menjadi tujuan mereka dalam menyuarakan Islam di Denmark. Sehingga KID mengerti bahwasanya mereka cenderung menentang dan ditentang. Maka dari itu, KID selalu bersedia untuk dapat melakukan dialog terbuka bersama pemerintah dan masyarakat lokal Denmark.

Komunikasi menjadi produk pemahaman KID bagi siapa saja yang berkenan untuk melakukan dialog, dikarenakan KID sebagai komunitas muslim melakukan advokasi terhadap paradoks penerapan kebebasan berbicara yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark, yaitu kebebasan berekspresi hanya berlaku untuk orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap Al-Quran dan melindungi orang-orang yang melecehkan karikatur Nabi Muhammad SAW namun kebebasan berekspresi tidak berlaku untuk masyarakat muslim yang melakukan dialog di tempat-tempat umum, seperti lembaga ilmu dan menuduh muslim melakukan islamisasi.

Politisi turut melarang masyarakat muslim untuk membahas "kebebasan berekspresi" dan membangun narasi mengenai wanita muslim tanpa melibatkan wanita muslim didalamnya. Sehingga untuk mencapai sebuah keadilan, dibutuhkan Aksi Kolektif Konfliktual yang dibangun guna mencapai penghapusan atas stigma dan kebijakan pemerintah di suatu negara. Untuk mendorong adanya perubahan kebijakan, diperlukan seorang aktor yang dapat memimpin suatu

gerakan yang dapat merespon tuntutan dan protes terhadap suatu konflik sosial yang terjadi.

Kvinder I Dialog belum berhasil dalam upaya mengubah Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* yang dikeluarkan oleh Parlemen Denmark, yakni:

> *"In the section 134 c proposed under no. 2, subsection 1 thus: "Anyone who in a public place wears an article of clothing that hides the person's face is punished with a fine DKK 10,000 and up to DKK 15.000. In the case of repetition, the punishment is imprisonment of between 5 days and up to 14 days." (Strengthening the penalty for covering the face in public)* (Folketinget 2018).

Hal ini menunjukkan bagaimana KID sebagai aktor gerakan sosial gagal melawan Parlemen Denmark untuk dapat mendorong suatu perubahan sosial yakni merealisasikan perubahan kebijakan (Della Porta dan Diani 2020, 70). Sehingga, KID masih harus terus melanjutkan perjalanannya sebagai aktor yang melakukan ***Conflictual Collective Action*** kepada Parlemen Denmark, hal ini dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan gerakan sosial yang dilakukan oleh aktor gerakan sosial melalui definisi strategi, pertukaran sumber daya berkelanjutan untuk dapat mencapai tujuan bersama (Della Porta dan Diani 2020, 70). Maka dari itu, dalam perjalanan suatu aktor memperjuangkan perubahan sosial, diperlukan pendampingan dan intervensi oleh pihak yang lebih besar untuk dapat menyuarakan perubahan kebijakan yang ditujukan oleh pemangku kepentingan yang berada di Denmark.

Sehingga dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih optimal, aktor gerakan sosial memerlukan partisipasi publik, melalui beberapa pihak seperti pemerintahan, politik, media, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan KID sebagai aktor gerakan sosial yang cenderung lemah membutuhkan penciptaan jaringan yang lebih besar. KID membutuhkan

intervensi melalui pihak internasional untuk dapat melihat *Niqab Ban* sebagai suatu urgensi yang harus diselesaikan. Maka dari itu, dibutuhkan pertukaran sumber daya berkelanjutan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang didasari oleh inisiatif dan strategi tertentu untuk dapat melakukan negosiasi antara dua pihak yang terlibat (Della Porta dan Diani 2020, 71).

3.1.2 *Informal Social Network* (Jaringan Sosial Informal)

Partisipasi individu dalam suatu gerakan tidak terbatas pada keanggotaan dan tidak bersifat terikat pada organisasi-organisasi tertentu (terutama politik). Gerakan sosial yang dilakukan biasanya terlaksana dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, berhubungan dengan beberapa kelompok atau suatu asosiasi (Della Porta dan Diani 2020, 357). Hal ini dilakukan dengan tujuan membantu menjaga identitas kolektif untuk dapat bertahan hidup ketika mendapat tantangan dari otoritas-otoritas tertentu (Della Porta dan Diani 2020, 357).

Dalam hal ini, individu membangun serangkaian hubungan sosial yang unik. Dalam jaringan pergerakan yang dibentuk, individu yang memilih untuk terlibat tidak hanya berkaitan dengan tujuan politik, tetapi terkadang memiliki tujuan yang lebih penting dengan realisasi pribadi Tergerak oleh hati dan pikiran mengenai satu ide atau gagasan yang sama (Della Porta dan Diani 2020, 75).

Bahkan, individu yang terlibat bukan bagian dari anggota organisasi dan terlibat dalam suatu kegiatan khusus. Dapat terjadi atas pilihan yang sepenuhnya bersifat pribadi, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat identifikasi terhadap organisasi atau suatu gerakan (Della Porta dan Diani 2020, 75). Pada proses melakukan advokasi terhadap isu *Islamophobia*, yakni Undang-Undang pelarangan niqab yang dikeluarkan oleh Parlemen Denmark, *Kvinder I Dialog*

sebagai NGO yang melakukan upaya advokasi pada isu *Niqab Ban* berupaya membangun partisipasi individu yang dapat mendukung mereka dalam menghadapi suatu tantangan dari aktor negara. Sekelompok individu yang terlibat nantinya turut memberikan dukungan berupa partisipasi diri bersama masyarakat muslim yang menjadi korban dari Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark. Partisipasi individu dibentuk untuk dapat membantu KID memperoleh suatu aspirasi untuk memperjuangkan dan mendorong Parlemen Denmark untuk bersedia mengubah kebijakan awal menjadi suatu kebijakan yang lebih adil terhadap masyarakat minoritas di suatu negara, yakni masyarakat muslim.

Gambar 3.1
Kegiatan *Workshop* sebelum Demonstrasi 01/08/2018



Sumber: Facebook *Kvinder I Dialog* (2018)

Partisipasi individu yang dibentuk oleh *Kvinder I Dialog* datang dari berbagai kalangan, beberapa dari mereka datang melalui petisi yang dibuka pada beranda *Facebook* KID sebelum aksi demonstrasi dilaksanakan. Tidak hanya pada saat demonstrasi, KID turut mengadakan sebuah pertemuan dan mengundang para

masyarakat pendukung untuk turut hadir dalam aktivitas *workshop* yang dilakukan. Aktifitas ini dilaksanakan dengan membuat beberapa karya seni berupa topeng, penutup wajah, serta benda-benda unik lainnya yang akan digunakan sebagai kebutuhan properti ketika demonstrasi dilakukan. Selain itu, *workshop* yang dilaksanakan juga sebagai bentuk usaha menjalin persatuan anggota KID bersama masyarakat pendukung yang memilih untuk turut serta pada aksi yang dilakukan.

Gambar 3.2
Kegiatan Demonstrasi sebagai Bentuk Respon terhadap Undang-Undang *Niqab Ban*





Sumber: Facebook *Kvinder I Dialog* (2018)

Kvinder I Dialog sebagai aktor gerakan sosial memprakasai demonstrasi menentang Undang-Undang mengenai *Niqab Ban* pada 01/08/2018. KID bersama 1.300 demonstran memenuhi alun-alun De Sorten Plads, Norrebro, Kopenhagen. Demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "*my clothes, my choice, and we against racists in Denmark*." (Hustad 2018). Dalam rangka menentang larangan ini, sekelompok masyarakat mulai dari kalangan muslim hingga non-muslim berkumpul bersama para pendukung lainnya yang menilai bahwasanya hal ini mengarah pada bentuk pelarangan terhadap cara berpakaian yang berkaitan dengan agama dan keyakinan yang dianut seseorang (Deutsche Welle 2018).

Pada saat aksi protes dilaksanakan, beberapa dari pengunjuk rasa turut mengenakan penutup wajah yang menutup seluruh bagian wajah terkecuali mata dan burqa yang turut menutupi keseluruhan wajah. Demonstrasi yang dilakukan akhirnya menghabiskan waktu berkisar tiga jam dengan berjalan membentuk

rantai manusia dari pusat distrik Norrebro menuju kantor polisi Bellahoj yang berada di pinggiran ibu kota (Deutsche Welle 2018).

Demonstran yang datang memilih untuk mengenakan berbagai macam simbol, salah satunya yaitu simbol *Lucha Libre* sebagai bentuk ekspresi yang menjelaskan penentangan terhadap hukum Denmark. Demonstrasi yang dilakukan turut mendapat tanggapan dari Rasmus Nordqvist sebagai juru bicara *Socialist People's Party* yang menjelaskan:

> *"this law is putting into place today as i'm speaking here, actually we are pushing people out of our societies instead of integrating and making our society able to accept all kind of people. we are pushing them out. we are creating fear through this legislation, which basically is an islamophobic law that was voted through, and i thinks that's to scary to see this kind of symbolic." (*Hustad 2018).

Menurutnya, Denmark sebagai negara anti-Islam menjadikan Denmark dan masyarakatnya sebagai individu yang menolak keberagaman dan cenderung sulit untuk dapat terintegrasi. Beberapa diantara massa yang melakukan aksi menjelaskan bahwasanya turun ke jalan merupakan satu-satunya cara untuk dapat membantu menyuarakan aspirasi KID sebagai kelompok minoritas yang hidup di Denmark. Hal ini menunjukkan bentuk keberhasilan KID dalam membangun jaringan masyarakat serta menciptakan jenis identitas baru.

Jaringan individu yang berpartisipasi dinilai dapat membantu suatu komunitas untuk dapat mengatasi hambatan dan dilema yang biasanya dihadapi ketika mempertimbangkan apakah mereka mampu untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu (Della Porta dan Diani 2020). Selain itu, aktivis atau individu turut berfungsi sebagai jembatan antara suatu organisasi gerakan sosial dengan aktor

atau institusi politik yang lebih kuat secara keseluruhan (Della Porta dan Diani 2020).

Setelah demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 01/08/2018, KID tetap mendapatkan dukungan dari segelintir khalayak umum, tepatnya pada saat peringatan *Niqab Ban* setiap tanggal 1 Agustus. Biasanya, beberapa dari masyarakat turut berpartisipasi memperingati *Niqab Ban* dengan mengunggah swafoto dengan keterangan *#Imodniqabforbuddet (#AgainstNiqabBan)*.

Gambar 3.3
Partisipasi Masyarakat Memperingati Hari Pelarangan Niqab







Sumber: Facebook *Kvinder I Dialog* (2019)

Melalui media sosial, perlahan masyarakat mulai mengetahui asal-usul *Kvinder I Dialog,* memperoleh informasi mengenai mereka, dan berbagai bentuk keresahan masyarakat muslim di Denmark. Tidak jarang, KID menerima panggilan untuk dapat mengisi webinar pada lembaga pendidikan, sehingga akhirnya memudahkan KID dalam perjalanan menyebarkan kebenaran mengenai Islam dan masyarakat muslim. KID menerima beragam tanggapan pada media sosial mengenai komunitasnya.

Kvinder I Dialog berhasil dalam menciptakan jaringan individu yang lebih besar, berkesempatan dalam melakukan dialog terbuka pada lembaga pendidikan, dan berhasil meraih perhatian media internasional seperti *Anadolu Ajansi*, *BBC, Deutsche Welle, Guardian News*, dan beberapa media internasional lainnya ketika melakukan aksi demonstrasi pada 01/08/2018. Upaya KID dalam menentang Undang-Undang *Niqab Ban* berhasil menarik perhatian masyarakat internasional. Sehingga ***Informal Social Network*** sebagai salah satu mekanisme gerakan sosial yang diaplikasikan berhasil membangun interaksi nyata untuk aktor gerakan sosial dapat berkembang serta membuka peluang politik yang lebih luas di masa depan (Della Porta dan Diani 2020, 361).

3.1.3 *Collective Identity* (Identitas Kolektif)

Gerakan sosial tidak hanya sekedar rangkaian aksi protes mengenai isu-isu atau kampanye tertentu. Sebaliknya, proses gerakan sosial terjadi ketika identitas kolektif berkembang melampaui kampanye tertentu atas dasar suatu inisiatif (Della Porta dan Diani 2020, 72). Identitas kolektif sangat terkait dengan bentuk pengakuan dan penciptaan keterhubungan (Della Porta dan Diani 2020, 72). Hal ini menjadikan seorang aktor memiliki rasa, tujuan, serta komitmen bersama terhadap suatu tujuan yang memungkinkan para aktivis atau organisasi menganggap diri mereka saling terkait dengan aktor-aktor lain, tidak harus identik namun kompatibel dalam memobilisasi isu yang lebih luas (Della Porta dan Diani 2020 72).

Identitas kolektif menjadikan aktor-aktor organisasi atau individu terlibat dalam aksi kolektif, tidak hanya sekedar mengejar tujuan tertentu, namun menganggap satu sama lain sebagai elemen dari proses perubahan yang berupaya melakukan perlawan (Della Porta dan Diani 2020, 72).

Para aktor gerakan sosial berbagi sumber daya untuk berupaya mencapai tujuan tertentu, namun didalamnya tidak mengembangkan rasa memiliki dan terikat di masa depan. Ketika sebuah konflik sudah berakhir, maka tidak lagi diperlukan warisan jangka panjang pada hal-hal yang menyangkut identitas dan solidaritas (Della Porta dan Diani 2020, 36).

Dalam hal ini, *Kvinder I Dialog* (KID) sebagai aktor yang melakukan sebuah upaya advokasi tentu memerlukan sebuah mekanisme yang nantinya dapat menjadi peluang politik. Sebagai bentuk upaya mengadvokasi suatu isu, aktor dalam jaringan sosial memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk dapat

menekan aktor-aktor yang memiliki *power* dan wewenang di suatu negara. Pada isu *Niqab Ban* yang terjadi di Denmark, *Kvinder I Dialog* membangun relasi bersama *European Network Against Racism*-Denmark (ENAR) untuk dapat meraih perhatian pihak internasional yaitu *European Comission* (EC) sebagai aktor yang lebih besar, guna memperjuangkan aspirasi KID melalui *report* tahunan yang dikeluarkan oleh *European Islamophobia Report* (EIR).

The European Network Against Racism-Denmark *(*ENAR) merupakan jaringan Lembaga Sosial Masyarakat anti-rasis di seluruh Uni Eropa berfokus pada mengadvokasi kebijakan nasional, mengatasi rasisme struktural, hingga diskriminasi dan ketidaksetaraan struktural mengenai etnis dan agama minoritas. Dalam memperjuangkan upaya advokasi, ENAR-Denmark bersama jaringan lembaga sosial masyarakat lokal dan nasional bertindak sebagai aktor antarmuka yang melakukan gerakan sosial untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan agama minoritas pada debat kebijakan negara-negara bagian Eropa.

Upaya yang dilakukan KID bersama ENAR-Denmark untuk dapat meraih peran aktor yang lebih besar yakni *European Comission* (EC) dinilai sebagai usaha untuk dapat mengubah regulasi yang berlaku di Denmark. Selain itu, *Islamophobia Report* yang disusun oleh KID bersama ENAR-Denmark diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang akan diperhitungkan oleh Parlemen Denmark. Terutama mengenai Undang-Undang pelarangan niqab serta penerapan denda kepada masyarakat muslim yang memilih untuk menggunakan niqab.

Hal ini dinilai penting pada isu *Niqab Ban* dikarenakan penerapan hukum mengenai pelarangan niqab yang cenderung memposisikan masyarakat muslim menjadi kambing hitam oleh penerapan suatu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat lokal Denmark menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai senjata dalam melakukan tindakan kejahatan rasial terhadap masyarakat muslim. Di samping itu, pemerintah memilih diam terhadap skema pemberlakuan Undang-Undang dan meletakkan masyarakat muslim sebagai target serangan kebencian serta rentan terhadap konsekuensi. Maka dari itu, *European Islamophobia Report* (EIR) akhirnya diharapkan untuk turut berperan dalam mewakilkan KID sebagai bagian minoritas di Denmark.

Dengan diangkatnya isu mengenai dinamika *Islamophobia* yang terjadi sebagai salah satu *report* tahunan, KID berharap *Niqab Ban* menjadi salah satu isu yang dapat terwakilkan, termasuk pada bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat lokal Denmark tidak lagi menganggap wanita muslim sebagai perburuan politik. Denmark sebagai negara diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mengubah kebijakan dan berperan sebagai aktor yang seharusnya bersedia untuk dapat menghentikan stigmatisasi kepada masyarakat muslim sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh EIR setiap tahunnya mulai dari 2018-2020 kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat lokal Denmark.

Ketika melakukan sebuah advokasi atau kampanye terhadap suatu isu, aktor dalam jaringan gerakan sosial diharuskan untuk dapat melihat peluang politik (Della Porta dan Diani 2020, 30). Mengacu pada bagaimana KID bersama ENAR-Denmark berhasil membawa dinamika *Islamophobia* di Denmark pada

Islamophobia Report 2018-2020 menjelaskan bahwa *European Comission* membantu KID sebagai aktor gerakan sosial untuk dapat mempromosikan kesadaran terhadap hal-hal yang mengarah pada *Islamophobia*.

Niqab Ban sebagai salah satu isu *Islamophobia* yang diangkat pada *European Islamophobia Report* (EIR) menjadi hasil manifesto politik yang diperjuangkan oleh *Kvinder I Dialog* bersama ENAR-Denmark. Laporan-laporan yang dirilis mulai dari 2018-2020 oleh EIR ditindaklanjuti oleh *European Comission* (EC) sebagai bagian eksekutif Uni Eropa (UE) yang berperan sebagai Komisi Penelitian Politik, Ekonomi, dan Sosial (Bichl 2016). Laporan tahunan mengenai *Islamophobia* di Denmark nantinya dilanjutkan oleh *European Comission* kepada para pemangku kepentingan Denmark, *danish*, hingga NGO anti-rasisme yang berada di Denmark. Adapun secara garis besar manifesto politik tersebut membahas rekomendasi kebijakan, pengakuan politik, dan publik mengenai tindakan rasisme berupa *Islamophobia* yang sejak lama menargetkan masyarakat muslim. Hal ini dijelaskan melalui point-point yang tertera pada *European Islamophobia Report* 2018-2020.

Selain itu, langkah yang harus diambil KID bersama ENAR-Denmark memastikan bagaimana negara memandang *European Islamophobia Report* sebagai urgensi yang harus segera teratasi. Namun sayangnya, perjuangan KID bersama ENAR-Denmark melalui *report* tahunan belum mendapatkan perhatian berarti, terutama pada perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark kepada hal-hal yang sifatnya membatasi ruang gerak masyarakat muslim, terutama wanita yang memilih untuk menujukkan keislamannya melalui atribut agama seperti niqab.

Kvinder I Dialog berhasil dalam membangun ***Collective Identity*** sebagai salah satu mekanisme gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat melalui diangkatnya isu *Niqab Ban* sebagai salah satu bentuk *Islamophobia* di Denmark dalam laporan *European Comission* (2018-2020). Diangkatnya *Niqab Ban* sebagai salah satu bentuk *Islamophobia* di Denmark menjelaskan manifesto politik yang dibangun perlahan membuahkan hasil, hal ini menunjukkan KID dinilai berhasil dalam membangun keterkaitan dan penciptaan keterhubungan (Della Porta dan Diani 2020, 72) bersama ENAR-Denmark dalam membahas berbagai dinamika isu *Islamophobia* yang ada setiap tahunnya, persamaan KID dan ENAR-Denmark terletak pada posisi mereka sebagai NGO-Denmark yang menyuarakan keadilan masyarakat minoritas kepada para pemangku kepentingan yang berada di Denmark.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinamika *Islamophobia* yang dirasakan oleh masyarakat muslim di Denmark disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sentimen negatif mengenai Islam melalui *framing* media dan pemerintah Denmark, sentimen terhadap imigran muslim, dan yang terakhir benturan perbedaan budaya serta pandangan hidup antara *Danish* dan masyarakat muslim. Salah satu wacana *Islamophobia* yang kerap dibahas adalah *Niqab Ban*, wanita yang memilih untuk menggunakan niqab sebagai salah satu atribut Islam cenderung lebih mudah teridentifikasi sebagai orang-orang yang bukan merupakan bagian dari Denmark. Sehingga, dengan adanya perbedaan-perbedaan mendasar antara *Danish* dan masyarakat muslim, hal ini perlahan menjadi alasan mengapa *Islamophobia* semakin mengakar.

Posisi masyarakat Muslim terutama wanita di Denmark kerap dijadikan perburuan politik hal ini dikarenakan mereka memilih untuk menujukkan keislamannya. Namun, masyarakat muslim di Denmark tetap memilih untuk dapat mempertahankan keislamannya, yaitu dengan berjuang mendapatkan keadilan di Denmark. Masyarakat muslim memilih untuk dapat melakukan penentangan terhadap Undang-Undang pelarangan niqab yang dikeluarkan parlemen Denmark untuk dapat menaati kewajibannya sebagai bagian dari Islam.

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis mekanisme gerakan sosial yang dilakukan masyarakat muslim Denmark yaitu *Kvinder I Dialog* dalam menentang isu *Islamophobia* di Denmark pada tahun 2018-2020.

Untuk menganalisa bagaimana mekanisme *Kvinder I Dialog* dalam melakukan gerakan sosial, peneliti mengacu pada pendekatan *Social Movement* oleh Della Porta dan Diani. Dalam upaya melakukan *Social Movement* sebagai bentuk advokasi terhadap Undang-Undang yang dikeluarkan, mekanisme melalui gerakan yang dilakukan KID mengacu pada tiga variabel yang disediakan oleh Della Porta dan Diani, yaitu *Conflictual Collective Action*, *Informal Social Network, dan Collective Identity.*

Sebagai aktor yang memilih melakukan advokasi pada fenomena *Islamophobia* di Denmark yakni pelarangan niqab, KID mengimplementasikan *Conflictual Collective Action* sebagai bentuk menentang terhadap kebijakan dan Undang-Undang yang dikeluarkan. Selain itu, KID juga berperan sebagai aktor yang mendorong perubahan terhadap fenomena sosial yang terjadi, yaitu berupaya mengubah legitimasi pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

Selain itu, KID mengimplementasikan *Informal Social Network* sebagai bentuk upaya menciptakan jaringan individu guna menciptakan solidaritas baru. Hal ini berguna untuk membantu KID dapat bertahan ketika menghadapi tantangan terbuka dari suatu otoritas, yaitu pemerintah Denmark.

Tidak hanya itu, *Informal Social Network* yang tercipta guna membangun serangkaian hubungan sosial yang unik dan terjalin dikarenakan berkaitan dengan realisasi pribadi. Adanya bantuan yang berasal dari partisipasi individu kepada KID menjelaskan bahwasanya KID berhasil mendapat *response* positif, yakni berupa dukungan dan kesediaan individu untuk dapat menyuarakan aspirasi KID sebagai kelompok minoritas di Denmark.

Terakhir, KID mengimplementasikan *Collective Identity* sebagai bentuk

nyata bahwasanya suatu gerakan sosial dapat berkembang melalui penciptaan keterhubungan dengan aktor lain. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana KID bersama ENAR-Denmark sebagai sesama komunitas anti-rasis di Denmark memiliki satu tujuan, satu rasa, dan komitmen yang sama untuk dapat menghapuskan *Islamophobia* yang terjadi di Denmark. Melalui keterciptaan hubungan antara satu aktor bersama aktor lainnya, fenomena *Islamophobia* yang terjadi dapat diarahkan kepada *European Comission* sebagai aktor internasional yang lebih besar untuk dapat membantu terciptanya perubahan terhadap kebijakan di suatu negara.

Keseluruhan bab pada penelitian ini menjelaskan dinamika *Islamophobia* yang terjadi serta bagaimana mekanisme yang dilakukan suatu aktor dalam melaksanakan *Social Movement* di Denmark. Upaya advokasi yang dilakukan perlahan membuahkan hasil, terutama pada bagaimana KID berhasil melakukan dialog terbuka dan membuka pemahaman segelintir masyarakat untuk dapat melihat Islam dan masyarakat muslim dengan sudut pandang yang lebih baik.

Hanya saja, kesadaran pemerintah mengenai fenomena *Islamophobia* ini perlu diamati lebih lanjut agar *Islamophobia* yang terjadi tidak terus mengakar, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemangku kepentingan suatu negara itu sendiri.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat muslim yaitu *Kvinder I Dialog* sebagai upaya menentang *Islamophobia* di Denmark. Disamping itu, hasil dari gerakan sosial yang dilakukan belum dapat teratasi secara sempurna dikarenakan fenomena

Islamophobia yang terjadi di Denmark cukup beragam dan mengakar melalui kebijakan dan partisipasi pemerintah. Sehingga diperlukan perthatian dari masyarakat Internasional untuk dapat melihat kondisi masyarakat muslim sebagai kelompok minoritas di Denmark. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas beragam fenomena *Islamophobia* yang terjadi di Denmark serta membahas mengenai efektivitas suatu gerakan sosial untuk dapat mengubah kebijakan pemerintah Denmark dalam menciptakan Undang-Undang yang tidak lagi menjadikan masyarakat muslim sebagai perburuan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Modood, Tariq, Anna Triandafyllidou, and Ricard Zapata-Barrero, eds. 2006. *Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach*. N.p.: Routledge.

Nielsen, Jorgen S. 2012. *Islam In Denmark: The Challenge Of Diversity*. England: Lexington Books. https://books.google.co.id/books?id=TVohQNHA48cC&pg=PA31&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.

Della Porta, Donatella, and Mario Diani. 2020. *Social Movements: An Introduction*. N.p.: Wiley.

Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung, Indonesia: Refika ADITAMA.

Taras, Raymond. 2012. "Xenophobia and Islamophobia in Europe." https://www.researchgate.net/publication/290528974_Xenophobia_and_Islamophobia_in_Europe.

Articles, Journals and Websites

Ahmed, Ebad. 2023. "Danish Muslim converts fight silent battles every day." Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/en/europe/danish-muslim-converts-fight-silent-battles-every-day/2860196.

Ali, Amro. 2018. "Denmark's "Ghetto" Policies Are an Omnious Sign That Liberal Europe Is Starting to Unravel at the Seams." *Time: Ideas & Immigration*, 2018. https://time.com/5329100/denmark-ghetto-policies-liberal-europe/.

Apriliani, Devi R., and Rifky R. 2021. "Islamophobia di Indonesia." *Gunung Djati Conference Series* Volume 4. https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/291/154.

Bichl, Norbert. 2016. "European Islamophobia Report." European Comission. https://migrant-integration.ec.europa.eu/library-document/european-islamophobia-report_en.

Bloom, Laura. 2014. "Islamophobia in Public Policy: The Rise of Right Wing Populism in Denmark." *CMC Senior Thesis*, Paper 860. https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1921&context=cmc_theses.

Borup, Jørn. 2016. "Branding Buddha –Mediatized and Commodified Buddhism as Cultural Narrative." *Journal of Global Buddhism* Vol.17:41-55. https://www.globalbuddhism.org/article/view/1227/1062.

Buana, Gana. 2024. "Mengenal Jenis Pakaian Muslimah, Apa Perbedaan Khimar Niqab, Burqa, Hijab, dan Chador?" *Media Indonesia*, 2024. https://mediaindonesia.com/humaniora/698123/mengenal-jenis-pakaian-muslimah--apa-perbedaan-khimar-niqab-burqa-hijab-dan-chador.

Burnett, Stephanie. 2021. "Denmark Ingin Pisahkan Warga Non-Barat dari Orang Lokal – DW – 30.03.2021." *DW*, March, 2021. https://www.dw.com/id/denmark-ingin-pisahkan-penduduk-non-barat-dari-warga-lokal/a-57041740.

Chowdhury, Nasrin A., Hanif Suhairi A. Bakar, and Amani A. Elmetwally. 2017. "Probing Niqab Wearing as an Islamic Identity, Cultural Piety and Women's Empowerment: A Phenomenological Approach." *International Journal Ethics in Social Science* Vol. 5 No.1:59-72. https://www.researchgate.net/profile/Hanif-Bakar/publication/321211301_Probing_Niqab_Wearing_as_an_Islamic_Identity_Cultural_Piety_and_Women's_Empowerment_A_Phenomenological_Approach/links/5a14fb34a6fdccd697bbfc3a/Probing-Niqab-Wearing-as-an-Islamic-Identi.

Denmark.dk. 2023. "Religion in Denmark |Freedom of religion and female priests." Denmark. https://denmark.dk/people-and-culture/religion.

Diponegoro, Muhammad H. 2020. "Jurnal Keislaman." *Al-Qur'an dan Karakteristik Masyarakat Muslim* Volume 3 No. 2. https://doi.org/10.54298/jk.v3i2.3144.

Dialog, Kvinder I. 2019. "Against Niqab Ban in Denmark." Dilihat dari Facebook. https://www.facebook.com/kvinderidialog.

DIS (Study In Scandinavia). 2022. "Religious Communities in Copenhagen | DIS Copenhagen Semester." DIS - Study Abroad. https://disabroad.org/copenhagen/student-resource/religious-resources /.

DW (Deutsche Welle). 2018. "Aktivis Protes Larangan Pemakaian Burqa di Denmark – DW – 02.08.2018." DW. https://www.dw.com/id/aktivis-protes-larangan-pemakaian-niqab-dan-burqa-di-denmark/a-44921175.

ENAR. 2016. "Forgotten Women: the impact of Islamophobia on Muslim women." *European Network Against Racism*, February, 2016. https://www.enar-eu.org/forgotten-women-the-impact-of-islamophobia-on-muslim-women/.

Erdal, Rhiannon. 2021. "The rise of Islamophobia in Denmark." *The New Federalist*, April, 2021. https://www.thenewfederalist.eu/the-rise-of-islamophobia-in-denmark?lang=fr.

Group, Human R. 2023. "Muslims in Denmark." Minority Rights Group. https://minorityrights.org/communities/muslims-4/.

Guardian, BB. 2018. "Denmark passes law banning burqa and niqab." The Guardian. https://www.the.com/world/2018/may/31/denmark-passes-law-banning-burqa-and-niqab.

Hassani, Amani, Enes Bayrakli, and Farid Hafes. 2019. "European Denmark Report 2019." European Islamophobia Report 2019. https://www.islamophobiareport.com/EIR_2019.pdf.

Hassani, Amani, Enes Bayrakli, and Farid Hafes. 2020. "European Denmark Report 2020." European Islamophobia Report 2020. https://www.islamophobiareport.com/EIR_2020.pdf.

Hustad, Karis, and Margit Warburg. 2018. "Muslim Women in Denmark Are Defying the Burqa Ban in Protest | TIME." *Time*, 2018. https://time.com/5356136/denmark-burqa-ban-protest/.

Justice, Department O. 2023. "FBI Releases Supplement to the 2021 Hate Crime Statistics." Department of Justice. https://www.justice.gov/crs/highlights/2021-hate-crime-statistics.

Jacobson, Sarah J., The G. Jensen, Kathrine Vitus, and Kristina Weibel. 2008. "Analysis of Danish Media setting and framing of Muslims, Islam and racism." 53-71. https://www.ces.uc.pt/projectos/tolerace/media/Working%20paper%205/Analysis%20of%20Danish%20Media%20setting%20and%20framing%20of%20Muslims%20Islam%20and%20racism.pdf.

Kantor, Alice. n.d. "Noura Bendali: The Muslim Dane Fighting Against Islamophobia." Accessed 2019. https://www.aljazeera.com/features/2019/3/8/noura-bendali-the-muslim-dane-fighting-against-islamophobia.

Kurnialam, Alkhaledi. 2022. "Organisasi Muslim." *Sejumlah Negara Eropa Menindas Masyarakat Muslim*, March, 2019. https://khazanah.republika.co.id/berita//rizv8l430/organisasi-muslim-sejumlah-negara-eropa-menindas-masyarakat-muslim?

Matwijkiw, Anja, and Bronik Matwijkiw. 2018. "The 2018 Danish "Burqa Ban": Joining a European Trend and Sending a National Message." *International Studies Journal* Vol 15 No.1:55-80. https://www.isjq.ir/article_89785_652ae87a0554ab58b5b73bd4e25c2ce7.pdf.

Moordiningsih. 2004. "Islamophobia dan Strategi Mengatasinya." *Buletin Psikologi* Vol 12 No. 2:73-83. https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7470/5809.

Mubit, Rizal. 2018. "IAIN Tulungagung Institutional Respository." *Konsepsi Advokasi Dalam Al-Qur'an*. http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/9445.

Muhsinin, Mahmud. 2017. "Kajian Semantik Al-Quran: Melacak Kata Muslim dalam Al-Quran." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* Volume 3, No. 2. https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/944/pdf.

Muslimah, Salmah. 2023. "Ormas Islam Medan Gelar Demo di Konjen Denmark, Kecam Pembakaran Al-Quran." *kumparan*, February, '2023. https://kumparan.com/kumparannews/ormas-islam-medan-gelar-demo-di-konjen-denmark-kecam-pembakaran-al-quran-1zlU1Gmo7SQ.

Nannestad, Peter. 2015. *The Danes, Islam and Muslims*. https://ps.au.dk/fileadmin/site_files/filer_statskundskab/subsites/cir/pdf-filer/The_Danes__Islam_and_Muslims.pdf.

Nasrullah, Nashih. 2020. "Islam di Denmark, Terkucilnya Para Pemilik Nama Arab | Republika Online." Khazanah. https://khazanah.republika.co.id/berita/qf21d3320/islam-di-denmark-terkucilnya-para-pemilik-nama-arab.

Nasrullah, Nashih. 2023. "Islamofobia di Denmark, Anti-Islam Direstui Sementara Anti-Semit Digebuk?" *MSN*, February, 2023. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/islamofobia-di-denmark-anti-islam-direstui-sementara-anti-semit-digebuk/ar-AA1780Y4.

Nura, Anisa. 2022. *Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Islamophobia Di Perancis*. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/29359/.

Ozcan, Sibel, Enes Bayrakli, and Farid Hafes. 2018. "European Denmark Report 2018." European Islamophobia Report 2018. https://www.islamophobiareport.com/EIR_2018.pdf.

Prasisko, Yongky G. 2016. "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 3 No.2. https://journal.ugm.ac.id/jps/article/view/23532/15529.

Putra, I Putu Surya Adi P., Ni Wayan R. Priadarsini, and Adi P. Sucewawangsa. 2024. "Pengaruh Islamophobia Terhadap Human Security Imigran Muslim di Denmark." *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional* Vol 3 No.2.

Reuters. 2018. "Protes Larangan Niqab, Warga Denmark Turun ke Jalan." *CNN Indonesia*, August, 2018. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180802110550-134-318890/protes-larangan-niqab-warga-denmark-turun-ke-jalan.

Rognlien, L., & Kier-Byfield, S. (2020). Everyday Activism and Resistance by Minority Women in Denmark. *Conjunctions. Transdisciplinary Journal of Cultural Participation*, *7*(1). https://doi.org/10.7146/tjcp.v7i1.119854

Ritzau. 2018. “Danish parliament passes ban on burqa and niqab.” The Local Denmark. https://www.thelocal.dk/20180531/danish-parliament-passes-ban-on-burqa-and-niqab.

Sinclair, Kirstine. 2022. “What Does It Mean to be Danish? The Integration of Muslims in Denmark in a Historical Perspective.” *Journal of International Migration and Integration* Vol. 23:2149-2165. https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-021-00926-x.

Strasbourg. 2019. “council of europe.” News of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). https://www-coe-int.translate.goog/en/web/european-commission-against- racism-and-intolerance/-/denmark-should-address-discrimination-of-muslims-and-avoid- evictions-of-families-with-a-migration-background-in-the-neighbourhoods-referred-to-as- para?_x_tr_sl=e.

Subarkah, Muhammad. 2019. “Rusuh Bakar Al-Qur'an Swedia:.” *Kita Hidup di Masa Islamophobia?*, March, 2019. https://khazanah.republika.co.id/berita//qfvsna385/rusuh-bakar-alquran-swedia-kita-hidup-di-masa-islamofobia?

(The Danish Parliament), Folktinget. 2018. “Ban to Cover. Final Edition.” Folktinget. https:// https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l219/20171_l219_betaenkning.htm

UMY, HI. 2022. “Bedah Buku: Respons Dunia Islam Terhadap Islamophobia Global – Hubungan Internasional Program Magister.” Hubungan Internasional Program Magister. https://hipm.umy.ac.id/4570-2/.

Walliman, Nicholas S. R., and Nicholas Walliman. 2011. *Research Methods: The Basics*. N.p.: Routledge.

Williams, Isabel. 2022. *Why Can't Hijabs Be Hygge Too? The Development of Islamophobia In Denmark Through Politics and Media.* https://doi.org/10.17615/ce95-6h34

Wulandari, Krisna. 2022. “Strategi Counter Extremism-Radicalism Denmark Pasca Kemunculan ISIS 2012-2018.” *Repository Institutional UNS*, no. Thesis. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/96068/STRATEGI-COUNTER-EXTREMISM-RADICALSM-DENMARK-PASCA-KEMUNCULAN-ISIS-2012-2018.

Video

Kvinder I Dialog. 2018. *Niqab Ban Protest In Denmark*. Denmark: Kvinder I Dialog. https://www.youtube.com/watch?v=zJQe4vYC7Rk.